PERANAN PUSAT KOPERASI SYARIAH BAITUL TAMWIL MUHAMMADIYAH LAMPUNG (PUSKOPSYAH BTM LAMPUNG) DALAM PEMBERIAN DANA LIKUIDITAS UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN

(Studi Pada Anggota Koperasi Syariah Primer Se-Provinsi Lampung)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S. E)

Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:

LUTHFIYANI ISLAMI SHOLIHAH NPM: 1451020231

Jurusan: Perbankan Syariah

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 1439 H/2018 M

PERANAN PUSAT KOPERASI SYARIAH BAITUL TAMWIL MUHAMMADIYAH LAMPUNG (PUSKOPSYAH BTM LAMPUNG) DALAM PEMBERIAN DANA LIKUIDITAS UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN

(Studi Pada Anggota Koperasi Syariah Primer Se-Provinsi Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam



Pembimbing I: Dr. Asriani, M.H.

Pembimbing II:Agus Kurniawan, S.E., M.S. Ak.

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 1439 H/ 2018 M

ABSTRAK

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan Islam tergolong cepat, dan salah satunya ialah karena adanya keyakinan kuat di kalangan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang oleh Agama Islam. Koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-perorang atau badan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan sebagai badan usaha mempunyai peran dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, maju dan sejahtera. Likuiditas merupakan kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Tingkat likuiditas yang tinggi akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan suatu bank/lembaga keuangan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana upaya Puskopsyah BTM Lampung dalam pemberian dana likuiditas terhadap anggotanya? (2) Bagaimana pengaruh pemberian dana likuiditas Puskopsyah BTM Lampung terhadap peningkatan pendapatannya?. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui upaya Puskopsyah BTM Lampung dalam pemberian dana likuiditas terhadap anggotanya (2) Untuk mengetahui pengaruh pemberian dana likuiditas Puskopsyah BTM Lampung terhadap peningkatan pendapatannya.

Penelitian ini digolongkan kedalam penelitian lapangan (field research), dilihat dari sifatnya penelitian ini disebut dengan mixed methods yaitu mengombinasikan metode kuantitatif dan metode kualitatif. Dimana data primer dan sekunder diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara.Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian adalah anggota Koperasi Syariah Primer Se-Provinsi Lampungyaitu sebanyak 13 orang. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisisdeskriptif kuantitatif dan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini yaitu(1) Upaya Puskopsyah BTM Lampung dalam Pemberian Dana Likuiditas terhadap Anggotanya dapat dilihat dengan perhitungan rasio likuiditas Puskopsyah BTM Lampung pada tahun 2015, 2016 dan 2017 rata-rata memiliki bobot > 25% berdasarkan kriteria penilaian peringkat rasio likuiditas Bank Syariah dengan kategori sangat baik.Dan Puskopsyah BTM Lampung telah berperan dengan baik sesuai dengan prosedur berdasarkan Persus Puskopsyah BTM Lampung Nomor: 28/Persus/PUSKOP.BTM-L/VI/2016(2)Pemberian dana likuiditas Puskopsyah BTM Lampung terhadap anggotanya berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dilihat dari perolehan margin Puskopsyah BTM Lampung dari tahun 2015, 2016 dan 2017.

Kata kunci: Peranan, Puskopsyah BTM Lampung, Likuiditas, Pendapatan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLA

Alamat : Jl, Letkol. H. EnderoSuratmin, Institut Agama Islam NegeriRadenIntan, Sukarame, Bandar Lampung

PERSETUJUAN

PERANAN PUSAT KOPERASI SYARIAH BAITUL TAMWIL MUHAMMADIYAH (PUSKOPSYAH LAMPUNG LAMPUNG) DALAM PEMBERIAN DANA LIKUIDITAS UNTUK **MENINGKATKAN** PENDAPATAN (Studi Pada Anggota Koperasi Syariah Primer Se-Provinsi Lampung)

Nama Mahasiswa

NPM

Jurusan **Fakultas** : Luthfiyani Islami Sholihah

: 1451020231

: Perbankan Syariah

Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Asriani, M.H

NIP. 196605061992032001

Agus Kurniawan, S.E., M.S. Ak.

Mengetahui, Ketua Jurusan Perbankan Syaria

Ahmad Habibi, E., M.E.



Alamat : Jl, Letkol. H. EnderoSuratmin, Institut Agama Islam NegeriRadenIntan, Sukarame, Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul PERANAN PUSAT KOPERASI SYARIAH BAITUL TAMWIL MUHAMMADIYAH LAMPUNG (PUSKOPSYAH BTM LAMPUNG) DALAM PEMBERIAN DANA LIKUIDITAS UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN (Studi Pada Anggota Koperasi Syariah Primer Se-Provinsi Lampung), disusun oleh Luthfiyani Islami Sholihah, NPM: 1451020231, Jurusan Perbankan Syari'ah, diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada:

Hari/Tanggal: Jumat/ 08 Juni 2018

Waktu : 08.00-09.30 WIB

Ruangan : Dekanat Lantai 3C

TIM MUNAQASYAH

Ketua sidang : H. Supaijo, M.H

Penguji I : Syamsul Hilal, M. Ag

Penguji II : Agus Kurniawan, S. E., M. S. Ak

Sekretaris : Gustika Nurmalia, S. E. I., M. Ek. (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

MOTTO

﴿ كَرِيمُ أَجۡرُ ۗ وَلَهُ ۚ لَهُ مَا يُضَعِفَهُ وَحَسَنَا قَرۡضًا ٱللَّهَ يُقۡرِضُ ٱلَّذِي ذَا مَّر

Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak. (Q.S. Al-Hadid: 57:11)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur Kepada Allah SWT dari hati yang terdalam, penulisan skripsi persembahkan kepada:

- Kepada orang tuaku Bapak Ngatno, S.Pd.I, dan Ibu Siti Muslimah yang aku hormati dan aku banggakan. Selalu menguatkanku sepenuh jiwa raga, merawatku, memotivasiku dengan nasehat-nasehat yang luar biasa, dan mendoakanku agar selalu ada di jalan-Nya.
- 2. Kakak ku Siti Nur Azizah Zunaedah, A.Md. dan adik-adik ku Silmi Kaffah, Ahmad Akhirul Fahri, kakak ipar ku Muhammad Bayu, S.Kom. dan keponakan ku Muhammad Asyraf Khoirul Azmi, yang senantiasa memberiku semangat dan doa agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 3. Mas Imam Miftahurridho, S.Pd. yang selalu menyemangati, memotivasi, mendoakan dan membantu penulis dalam melakukan riset.
- Keluarga besar Bapak dan Ibu yang selalu mendukung dan memberikan dorongan moril maupun materil agar penulis bisa menyelesaikan pendidikan.
- 5. Teman-teman seperjuanganku "Nila Umaila, Nur, Indah, Harfi, Azizah, Pratiwi" dan teman-teman Perbankan Syariahangkatan 2014 khususnya kelas F yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih kalian telah memotivasi saya dalam segala hal.
- 6. Almamaterku kampus hijau UIN Raden Intan Lampung yang menjadi tempatku menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Luthfiyani Islami Sholihah, dilahirkan di Desa

Poncowarno Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 09

September 1995.Penulis merupakan anak ke-dua dari empat bersaudara pasangan

Bapak Ngatno, S.Pd.I, dan Ibu Siti Muslimah. Adapun riwayat pendidikan penulis

yaitu:tahun 2002-2008 SD Negeri 1 Poncowarno,tahun 2008-2011 SMP

Muhammadiyah 2 Kalirejo,tahun 2011-2014 SMA Negeri 1 Kalirejo,tahun 2014

penulis diterima sebagai mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan

Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung

melalui Ujian Masuk Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (UMPTKAIN).

Selama masa perkuliahan penulis aktif mengikuti beberapa organisasi

ekstra kampus dan berperan sebagai sekertaris divisi Pengembangan Organisasi

dan Anggota GenBI Kom.UIN Raden Intan Lampung Tahun 2018-2019 dan

Sekertaris Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan DPD IMM Lampung Tahun

2016-2018. Demikianlah riwayat hidup penulis yang dapat dibagikan dari aspek

Pendidikan.

Bandar Lampung, 08 Mei 2018

Luthfiyani Islami Sholihah

NPM.1451020231

vii

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Puji Syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga sampai saat ini penulis diberikan hidayah, rahmat, serta karunia-Nya dalam menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Peranan Pusat Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Lampung (Puskopsyah BTM Lampung) Dalam Pemberian Dana Likuiditas Untuk Meningkatkan Pendapatan (Studi Pada Anggota Koperasi Syariah Primer Se-Provinsi Lampung)".

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

- 1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung. Yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
- Bapak Dr. Moh. Bahrudin, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung.
- 3. Ibu Dr. Asriani, M.Hselaku Pembimbing satu yang telah banyak meluangkan waktu dan memberi arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi sehingga skripsi ini selesai.

- 4. Bapak Agus Kurniawan, S.E., M.S. Ak.selaku pembimbing dua yang membantu meluangkan waktu dan memberi arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi sehingga skripsi ini selesai.
- 5. Tim Penguju Sidang Munaqasah Bapak H. Supaijo, M.H., selaku Ketua sidang, Ibu Gustika Nurmalia, S.E.I.,M. Ek., selaku Sekertaris sidang, Bapak Syamsul Hilal, M. Ag., selaku Penguji I, dan Bapak Agus Kurniawan, S. E., M. S. Ak., selaku Penguji II.
- 6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.
- 7. Kepada seluruh staff akademik dan pegawai perpustakaan yang memberikan pelayanan, baik dalam mendapatkan informasi dan sumber referensi, data dan lain-lain.
- 8. Kepada Bapak H. Hermanto Muhamad beserta Ibu Titik selaku Orang tua yang selalu memberikan Nasehat dan doa.
- 9. Kepada Pimpinan dan Pengurus Puskopsyah BTM Lampung yaitu Bapak Yuke Derli, S. Pd. I, Bapak Arif Setyawan, S.P, Bapak Hasan Basri, S.E.I, Bapak Teguh Haryadi, S. Pd. I, Mbak Riski Okvi Aningtiyas, S. Pd, Kak Bahrul Ulum, A.P, danseluruh Anggota Koperasi Syariah Primer se-Provinsi Lampung yang telah memberikan kesempatan dan bantuan kerja sama hingga terselesainya skripsi.
- Kepada teman-temanku tercinta Alumni Upgrading Instruktur Dasar DPD
 IMM Lampung, Aini, Murih, Rafita, Klara, Mbak Venda, Bang Harbi,

Bang Harco, Mas Agung, Mas Erik, Mas Adi, Kak Rizal, Saefudin, Podo

dan Rahmat yang selalu memotivasi dan memberikan semangat.

11. Immawan dan Immawati IMM Se-Lampung teman sekaligus keluarga

yang selalu menyemangati dalam menimba ilmu.

12. Sahabat-sahabatku GenBI Provinsi Lampung, GenBI UIN dan GenBI

Unila yaitu Rio Ravi Muhammad ketua devisi POA GenBI UIN,

Istikomah (my twin), Siti Khoiriyah, dll. yang selalu kompak dan

memberikan semangat luar biasa.

13. Teman-teman KKN Kelompok 275 Tahun 2017 di Desa Sukoharum,

kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, Udin, Angga, Bimbim,

Ananda, Umi, Nur, Dian, Memel, Dzakia, Riska, dan Asti.

14. Teman-teman satu bimbingan yang berjuangan bersama menunggu

pembimbing, dian, riska, anis, dewi, sava, dll.

15. Dan semua pihak yang telah mebantu yang tidak bisa disebutkan satu

persatu, semoga kita selalu terikat dalam ukhwah islamiyah.

Akhir kata jika penulis ada kesalahan dan kelalaian dalam penulisan

skripsi ini penulis mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun dan

perlindungan-Nya. Semoga karya penulis dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 08Mei 2018

Luthfiyani Islami Sholihah

NPM.1451020231

X

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	•••••
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	
C. Latar Belakang Masalah	
D. Rumusan Masalah	
F. Tujuan Panalitian	11
E. Tujuan Tenenuan	12
E. Tujuan PenelitianF. Batasan MasalahG. Manfaat Penelitian	12
G. Wantadi Tenendan	,12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Tentang Koperasi S	ariah14
1. Pengertian Koperasi Syariah	
2. Syarat-syarat Pendirian Koperasi S	Syariah16
Tujuan dan Prinsip Koperasi Syari	
4. Dasar Hukum Koperasi Syariah	
Peranan dan Fungsi Koperasi Syar	
6. Jenis-Jenis Koperasi Syariah	
7. Sumber Dana Koperasi Syariah	
8. Produk Koperasi Syariah	
	35
1. Pengertian Likuiditas	
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi	
3. Rasio Likuiditas	
C. Pendapatan	
1. Pengertian Pendapatan	
2. Prinsip Pendapatan	
3. Macam-macam Pendapatan	
D. Tinjauan Pustaka	
E. Kerangka Pemikiran	58

BAB III METODE PENELITIAN	•••••
A. Jenis dan Sifat Penelitian	61
1. Jenis Penelitian	
2. Sifat Penelitian	
B. Populasi dan Sampel	
1. Populasi	
2. Sampel	
C. Variabel Penelitian	
1. Variabel Terkait (Variabel Dependen)	
2. Variabel Bebas (Variabel Independen)	
D. Sumber Data	
1. Data Primer	
2. Data Sekunder	66
E. Metode Pengumpulan Data	
1. Metode Observasi	
2. Metode Dokumentasi	
3. Metode Wawancara	68
F. Teknik Analisis Data	68
1. Analisis Deskriptif Kuantitatif	68
2. Analisis DeskriptifKualitatif	72
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	
A. Gambaran Umum Pusat Koperasi Syariah BTM Lampung	
1. Sejarah Berdirinya Puskopsyah BTM Lampung	75
2. Lokasi Puskopsyah BTM Lampung	
3. Visi, Misi, dan Motto Puskopsyah BTM Lampung	
4. Struktur Organisasi Puskopsyah BTM Lampung	
5. Penyediaan Likuiditas Pada Puskopsyah BTM Lampung	
B. Hasil Penelitian	
Hasil Analisis Deskriptif Kuantitatif	82
2. Hasil Analisis Deskriptif Kualitatif	
C. Analisis Data	94
1. Upaya PuskopsyahBTMLampung dalam Pemberian	
Dana Likuiditas terhadap Anggotanya	94
2. Pengaruh Pemberian Dana Likuiditas Puskopsyah BTM	
Lampung terhadap Peningkatan Pendapatan	100
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	107
DAFTAR PUSTAKA	

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.	Laporan Pemberian Dana Likuiditas Periode 2015-2017	9
2.	Perkembangan Pendapatan Margin Periode 2012-2017	.10
3.	Kriteria Penilaian Peringkat Rasio Likuiditas Bank Syariah Short Term	
	Mismatch	.70
4.	Peraturan Khusus Penyediaan Likuiditas Minimum Pada Puskopsyah	
	BTM Lampung	.80
5.	Hasil Analisis Current Ratio	.82
6.	Hasil Analisis Quick Ratio	.83
7.	Hasil Analisis Loan Deposit Ratio	.84
8.	Pendapatan Margin Puskopsyah BTM Lampung Periode2015-2017	.85
9.	Laporan Pemberian Dana Likuiditas Periode 2015-2017	.87



DAFTAR GAMBAR

1.	Skema Sumber Dana Koperasi Syariah	32
2.	Kerangka berfikir	60
3.	Struktur Organisasi Puskopsvah BTM Lampung	79



DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Surat Kesediaan Memberikan Izin Pra-Riset
- 2. Surat Kesediaan Memberikan Izin Riset/Penelitian
- 3. Pedoman wawancara.
- 4. Photo-photo bukti wawancara dengan Koperasi Syariah Primer
- 5. Surat Konsultasi.
- 6. Surat Pernyataan Tidak Plagiat
- 7. Laporan keuangan Puskopsyah BTM Lampung Tahun 2015, 2016 dan 2017.
- 8. Laporan Buku Besar tentang Tabungan Likuiditas Puskopsyah BTM Lampung Tahun 2015-2017.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalah pahaman serta penjelasan istilah pokok, dalam memahami judul skripsi "Peranan Pusat Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Lampung (Puskopsyah BTM Lampung) dalam Pemberian Dana Likuiditas untuk Meningkatkan Pendapatan (Studi pada Anggota Koperasi Syariah Primer Se-Provinsi Lampung)". Adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut:

- 1. **Peranan** adalah suatu yang jadi bagian atau yang memegang pemimpin yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa. ¹
 - Pusat Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Lampung (Puskopsyah BTM Lampung) didirikanberdasarkan Akta No. 9 tanggal 05 September 2009 oleh notaris Budi Kristiyanto, Sarjana Hukum. Pusat Koperasi Syari'ah Baitut Tamwil Muhammadiyah Lampung (Puskopsyah BTM Lampung), merupakan Koperasi Sekunder yang dibentuk atas prakarsa Majelis Ekonomi Kewirausahaan (MEK) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung dan 3 Koperasi Syari'ah (Primer) dibawah naungan Muhammadiyah. Puskopsyah BTM Lampung Telah mendapat

¹ Tim Pandom Media, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pandom MediaNusantara, 2014), hlm. 78

pengesahan dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 05/BH.KK.1/X/2009.²

- 3. **Likuiditas** adalah kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya setiap saat.³
- 4. **Pendapatan** adalah standar batas naik turunnya jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjasamanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan atau tahunan.⁴

Berdasarkan uraian diatas maka fokus penelitian ini adalah tentang Peranan Pusat Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Lampung (Puskopsyah BTM Lampung) dalam Pemberian Dana Likuiditas untuk Meningkatkan Pendapatan(Studi pada Anggota Koperasi Syariah Primer Se-Provinsi Lampung).

B. Alasan Memilih Judul

Dalam penulisan skripsi ini penulis memiliki beberapa alasan tertentu yang mendorong penulis untuk megkaji masalah ini. Adapun masalah tersebut antara lain:

1. Alasan Objektif

Pusat Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Lampung (Puskopsyah BTM Lampung) merupakan lembaga keuangan non bank yang salah satu peranannya adalah sebagai fungsi likuiditas yang setiap

³ H. Veithzal Rivai, et.al. *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 145

² Sumber Primer dari *Puskopsyah BTM Lampung* Periode 2017

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.1062

tahunnya meningkat secara terus menerus.Puskopsyah BTM Lampung dalam melakukan perannya sebagai fungsi likuiditas kepada anggota koperasi syariah primer se-provinsi Lampung, dengan jangkauan wilayah yang luas hal itulah yang menjadi ketertarikan untuk di teliti.

2. Alasan Subjektif

Judul tersebut sesui dengan spesialisasi keilmuan penulis, yaitu pada jurusan perbankan syariah serta didukung oleh tersedianya literatur baik primer atau sekunder dan data penelitian lapangan yang menunjang dalam penelitian tersebut.

C. Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan Islam tergolong cepat, dan salah satu alasannya ialah karena adanya keyakinan kuat di kalangan masyarakat Muslim bahwa perbankan konvensional itu megandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam. Bahkan di tengah krisis moneter yang menerpa bangsa Indonesia tahun 1997, penerapan sistem bagi hasil lembaga keuangan syariah mampu bertahan dan masih dapat menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik, sementara penerapan sistem bunga perbankan di Indonesia saat itu justru membuat perekonomian bangsa ini semakin terpuruk. Tingginya tingkat suku bunga berimbas pada naiknya biaya modal bagi sektor usaha yang pada akhirnya mengakibatkan merosotnya kemampuan usaha sektor produksi. Upaya pemulihan krisis ekonomi yang berkepanjangan ini juga membutuhkan waktu yang tidak

sebentar dan perhatian yang besar tentunya dari para pelaku perbankan konvensional.⁵

Sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu Negara yang berperan dan melakukan aktivitas dalam berbagai jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Tugas utama sistem keuangan adalah mengalihkan dana yang tersedia (*loanable funds*) dari penabung kepada pengguna dana untuk kemudian digunakan membeli barang dan jasa-jasa di samping untuk investasi sehingga ekonomi dapat tumbuh dan meningkat standar kehidupan. Oleh karena itu, sistem keuangan memiliki peran yang sangat prinsipil dalam perekonomian dan kehidupan.Berbagai studi menunjukan bahwa sistem keuangan memainkan peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Perkembangan sistem keuangan mempengaruhi tingkat tabungan, investasi, indvasi teknologi, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang di suatu Negara, bahkan perkembangan sistem keuangan mampu memprediksi perkembangan ekonomi ke depan.⁶

Dunia perusahaan adalah dunia harta.Harta yang diputar untuk mengembangkan usaha disebut dengan modal.Dunia usaha berputar dalam rangka pengembangan harta dan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun melalui investasi modal.Semua kegiatan ini terjadi melalui usaha mengelola modal dan kerja dalam mengembangkan harta dari waktu ke waktu.Harta tidak

⁵Amalia Putri, "Pengaruh Efisiensi Modal Kerja dan Likuiditas PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2012", *Skripsi*, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2015.

_

⁶Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 10

boleh diam. Namun harus berputatar dalam bentuk investasi.Perhatikan firman Allah QS. Al-Hasyr (59) ayat 7:

كَ ٱلسَّبِيلِ وَٱبْنِ وَٱلْمَسَكِكِينِ وَٱلْيَتَهُمَىٰ ٱلْقُرْبَىٰ وَلِدِى وَلِلرَّسُولِ فَلِلَّهِ ٱلْقُرَىٰ أَهْلِ مِنْ رَسُولِهِ عَلَىٰ ٱللَّهُ أَفَاءَمَّا لَكُمُ وَمَا أَمِنَكُمْ ٱلْأَغْنِيَا ءِبَيْنَ دُولَةَ يَكُونَ لَا كَدُاللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ وَٱلتَّاكُمُ وَمَا فَخُذُوهُ ٱلرَّسُولُ ءَا تَلْكُمُ وَمَا أَمِنكُمْ ٱلْأَغْنِيَا ءِبَيْنَ دُولَةَ يَكُونَ لَا كَدُاللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ وَاتَعْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

Yang artinya: "Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. Danapa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya." (QS Al-Hasyr: 59: 7)

Ayat ini mengisyaratkan bahwa harta harus terus diupayakan atau diputar, sehingga memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi semua pihak.Kemaslahatan pemanfaatan harta dalam bentuk modal dapat dicapai bila para pihak melakukan usaha yang memberikan nilai tambah secara riil.Dalam konsep Islam, pemanfaatan harta dalam suatu usaha yang dilakukan secara bersama, minimal dua orang dikenal dengan syirkah.Di dalam syirkah para pihak

_

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Karya Agung Surabaya, 2006), QS. Al-Hasyr: 59: 7, hlm. 797

menyertakan modal untuk menjalankan suatu usaha tersebut.Tujuannya adalah harta menjadi berputar dan dapat memberikan keuntungan.⁸

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun Dana dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat profit atau lembaga keuangan Syariah non-perbankanyang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga lainnya. Oleh karena itu, dapat di pahami bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah sebuah lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi.

Koperasi Syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-perorang atau badan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan sebagai badan usaha mempunyai peran dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, maju dan sejahtera.Diharapkan koperasi membangun diri agar kuat dan mandiri sehingga dapat berperan sebagai soko guru perekonomian Indonesia.Untuk memperlancar peran tersebut, koperasi sebagai badan usaha memerlukan pengukuran kinerja yang tepat sebagai dasar untuk menentukan efektivitas kegiatan usaha terutama efektivitas operasional, bagian organisasi dan

⁸Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam, terjemahaan Abu Umar Basyir*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 150-151.

karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal wat Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroprasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT mempunyai dua fungsi utama yaitu: (1) Baitul tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaja mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. (2) Baitul mal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dansedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. ⁹

Lembaga keuangan yang sama peranamya dengan BMT adalah Pusat Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Lampung (Puskopsyah BTM Lampung).Didirikanberdasarkan Akta No. 9 tanggal 05 September 2009 oleh notaris Budi Kristiyanto, Sarjana Hukum. Pusat Koperasi Syari'ah Baitut Tamwil Muhammadiyah Lampung (Puskopsyah BTM Lampung), merupakan Koperasi Sekunder yang dibentuk atas prakarsa Majelis Ekonomi Kewirausahaan (MEK) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung dan 3 Koperasi Syari'ah (Primer) dibawah naungan Muhammadiyah. Puskopsyah BTM Lampung Telah mendapat pengesahan dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 05/BH.KK.1/X/2009.

⁹Andri Soemitra, *Op. Cit.* hlm. 451

Per 31 Desember 2016, Puskopsyah BTM Lampung mencatatkan aset sebesar Rp 4,175,719,567.59,- yang didukung oleh 35 Anggota, yang terdiri dari 16 BTM,17 BMT (Baitul Maal Wat Tamwil), 1 KSP dan 1 KSPS yang tersebar di seluruh Kota/Kabupaten di Provinsi Lampung.Peranan atau fungsi dari Puskopsyah BTM Lampung salah satunya adalah fungsi likuiditas.

Likuiditas sebagai suatu hal yang sangat penting bagi bank untuk dikelola dengan baik karena akan berdampak kepada profitabilitas serta business sustainability dan continuity. Hal itu juga tercermin dari peraturan Bank Indonesia yang menetapkan likuiditas sebagai salah satu dari delapan risiko yang harus dikelola oleh bank.Konsep likuiditas di dalam dunia bisnis diartikan sebagai kemampuan menjual asset dalam waktu singkat dengan kerugian yang paling minimal. Tetapi pengertian likuiditas dalam dunia perbankan lebih kompleks dibanding dengan dunia bisnis secara umum.dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh asset menjadi bentuk tunai (cash), sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas. Likuiditas terdiri dari dua bagian, yaitu: pertama, memperkirakan kebutuhan dana, yang berasal dari penghimpun dana dan untuk menyalurkan dana. Kedua, likuiditas adalah bagaimana bank bisa memenuhi kebutuhan likuiditasnya.Pengelolaan likuiditas bank dimaksudkan untuk memenuhi tujuan dan terbentuknya likuiditas yang sehat. 10

_

¹⁰ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 157-158.

Tabel 1.1 Laporan Pemberian Dana Likuiditas Periode 2015-2017

NO	KETERANGAN	Alamat	2015	2016	2017
1	BTM Al Amin	Metro Timur, Metro	10. 000. 000	ı	2. 400. 000
2	BMT Mutiara	Sekampung, Lam-Tim	-	18. 776. 745	-
3	BMT Ar Rohmah Muhammadiyah	Melaris, Lam-Tim	=	ı	19. 148. 151
4	BTM An Nur Mandiri Jaya	Punggur, Lam-Teng	=	ı	5. 717. 000
5	BTM Surya Metro Selatan	Metro Selatan, Metro	ı	ı	22. 000. 000
6	BMT An Naafi'	Batanghari, Lam-Tim	25. 000. 000	5. 250. 000	19. 500. 000
7	BTM Al Qassam Mesuji	Mesuji	500.000	ı	-
8	BMT Sekar Wangi Abadi	Trimurjo, Lam-Teng	-	150. 000. 000	-
9	BTM Cerah Pekalongan	Pekalongan, Lam-Tim	-	=	-
10	BMT EL Ikhlas	Jepara, Lam-Tim	-	=	1. 000. 000
11	BTM Utamma	Pekalongan, Lam-Tim	-	=	727. 584, 76
12	BMT Surya Mustika	Sribawono, Lam-Tim	-	=	3. 398. 804
13	BTM Surya Mandiri Sejahtera	Tulang Bawang	50. 000. 000		-
Jumlah Saldo			85. 500. 000	174. 026. 745	73. 891. 539, 76

Sumber Data: Laporan Buku Besar PUSKOPSYAH BTM Lampung Periode 2015-2017

Berdasarkan tabel 1.1 dijelaskan bahwa Pusat Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Lampung yang berperan sebagai koperasi sekunder mampu menyalurakan dana likuiditas pada anggota koperasi syariah primer. Dan pada periode 2015-2017 tercatat 13 anggota yang menggunakan dana likuiditas. Pada tahun 2015 Puskopsyah BTM Lampung menyalurkan dana likuiditas sebanyak Rp 85. 500. 000, - pada tahun 2016 mengalami penigkatan menjadi Rp 174. 026. 745, - dan pada tahun 2017 sebesar Rp 73. 891. 539, 76, -. Biasanya koperasi syariah primer membutuhkan dana likuiditas dari Pusat Koperasi Syariah BTM Lampung pada saat menjelang bulan suci Ramadhan. 11

Pendapatan adalah penerimaan uang tunai yang diperoleh selama jangka waktu tertentu baik dari hasil penjualan barang atau jasa dan sumber-sumber lain.

Dalam perusahaan memerlukan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan

•

¹¹Teguh, wawancara dengan Pegawai Pusat Koperasi Syariah BTM Lampung, Bandar Lampung, 14 Desember 2017.

perusahaan tersebut yang dengan mendapatkannya dengan jenis produk yang ditawarkan atau diperjual-belikan yang dijalankan dalam perusahaan tersebut sehingga mendapat pendapatan dalam perusahaan,¹²

Sama halnya yang dilakukan oleh Pusat Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Lampung melakukan fungsinya dalam penyaluran dana likuiditas pada anggota koperasi syariah primer se-Provinsi Lampung.Koperasi syariah primer yang menjadi anggota memiliki simpanan likuiditas pada Puskopsyah BTM Lampung, dana tersebut akan disalurkan dalam pembiayaan atau sebagai simpanan likuiditas yang sewaktu-waktu akan ditarik kembali oleh Koperasi Syariah Primer. Simpanan tersebut dapat dialokasikan kedalam pembiayaan kemudian menghasilkan pendapatan. Sehingga dana likuiditas dapat meningkatkan pendapatan bagi Puskopsyah BTM Lampung.

Tabel 1.2
Perkembangan Pendapatan Margin
Periode 2012-2017

Perkembangan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pendapatan						
Margin						
Jumlah	16.746.694	247.030.239	626.707.360	888.519.324,11	1.038.352.724,36	414.172.342,70

Sumber Data: Laporan Keuangan (Audit) Puskopsyah BTM Lampung

Dari tabel1.2 dapat diketahui bahwa perkembangan pendapatan margin Puskopsyah BTM Lampung setiap tahunnya mengalami kenaikan.Pendapatan Margin pada tahun 2015 sejumlahRp888,519,324.11,- dan pada tahun 2016 sejumlah Rp1,038,352,724.36,- atau mengalami kenaikan sebesar

¹² Rindu Puspita Sari,"Pengaruh Pembiayaan dan Simpanan Terhadap Pendapatan BMT Laa-Roiba Kota Gajah Lampung Tengah Periode 2005-2015", Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung, 2017.

16,86%.Sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan pendapatan margin Puskopsyah BTM Lampung karena dipengaruhi oleh penurunan pendapatan margin pada pembiayaan murabahah, sehingga menjadi Rp 414.172.342, 70.

Dari uraian diatas maka penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang Peranan Pusat Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Lampung (Puskopsyah BTM Lampung) dalam Pemberian Dana Likuiditas untuk Meningkatkan Pendapatan(Studi Pada Anggota Koperasi Syariah Primer Se-Provinsi Lampung).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Bagaimana Upaya Pusat Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Lampung (Puskopsyah BTM Lampung) dalam Pemberian Dana Likuiditas Terhadap Anggotanya?
- 2. Bagaimanan Pengaruh Pemberian Dana Likuiditas Pusat Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Lampung (Puskopsyah BTM Lampung) terhadap Peningkatan Pendapatannya?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

 Untuk mengetahui Upaya Pusat Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Lampung (Puskopsyah BTM Lampung) dalam Pemberian Dana Likuiditas Terhadap Anggotanya. Untuk mengatahui Pengaruh Pemberian Dana Likuiditas Pusat Koperasi
 Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Lampung (Puskopsyah BTM
 Lampung terhadap Peningkatan Pendapatannya.

F. Batasan Masalah

Dalam lembaga keuangan seperti BMT atau BTM memiliki banyak sekali peranan dalam lembaga tersebut. Namun, penelitian ini hanya membahas tentang Peranan Pusat Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Lampung (Puskopsyah BTM Lampung) dalam Pemberian Dana Likuiditas untuk Meningkatkan Pendapatan(Studi pada Anggota Koperasi Syariah Primer Se-Provinsi Lampung). Dengan tujuan untuk melihat likuiditas lembaga tersebut tergolong sehat atau tidak. Dalam penelitian ini terdapat 35 Anggota Puskopsyah BTM Lampung, tetapi dalam penyaluran dana likuiditas hanya ada 13 Koperasi Syariah Primer Se-Provinsi Lampung yang menjadi objek penelitian.

G. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian dalam tulisan ini agar dapat menjadi tambahan literature atau referensi dan menambah ilmu pengetahuan penulis serta pembaca mengenai Peranan Pusat Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Lampung (Puskopsyah BTM Lampung) dalam Pemberian Dana Likuiditas untuk Meningkatkan Pendapatan(Studi pada Anggota Koperasi Syariah Primer Se-Provinsi Lampung).

2. Manfaat Praktis

- a. Akademisi atau pembaca: penelitian ini dapat dijadikan sebagai wahana bagi penulis sendiri dalam menambah dan memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai Peranan Pusat Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Lampung (Puskopsyah BTM Lampung) dalam Pemberian Dana Likuiditas untuk Meningkatkan Pendapatan(Studi pada Anggota Koperasi Syariah Primer Se-Provinsi Lampung).
- b. Bagi Masyarakat: penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi penelitian lebih lanjut. Penelitian ini dapat menambah dan referensi penelitian lainnya yang tertarik untuk mengembangkan tema serupa yang akan datang.
- dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam menilai Peranan Pusat Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Lampung (Puskopsyah BTM Lampung) dalam Pemberian Dana Likuiditas untuk Meningkatkan Pendapatan(Studi pada Anggota Koperasi Syariah Primer Se-Provinsi Lampung), serta informasi tentang masalah yang perlu diadakan perbaikan dan pembenahan peranan terhadap amal usaha muhammadiyah khususnya bagi Pusat Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Lampung (Puskopsyah BTM Lampung).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Koperasi Syariah

1. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi berasal dari perkataan *co* dan *operation*, yang mengandung arti kerja sama untuk mencapai tujuan. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. ¹³ Definisi tersebut mengandung unsur-unsur bahwa:

- a. Perkumpulan Koperasi bukan merupakan perkumpulan modal (bukan akumulasi modal), akan tetapi persekutuan sosial.
- b. Sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama.
- c. Tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmaniah anggotaanggota dengan kerja sama secara kekeluargaan.

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia.Pelopor pengembangan perkoperasian

Ninik Widiyanti dan Y. W. Sunindhia, Koperasi dan Perekonomian Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 1

diIndonesia adalah Bung Hatta, dan sampai saat ini beliau sangat dikenal dengan sebutan Bapak Koperasi Indonesia.¹⁴

Koperasi syariah lebih dikenal dengan nama KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dan UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi). Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Unit Jasa Keuangan Syariah adalah usaha pada koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah), sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. ¹⁵

Koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orangorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya, yang meliputi, antara lain:¹⁶

- Perorangan, yaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi.
- Badan Hukum Koperasi, yaitu suatu koperasi yang menjadi anggota yang memiliki lingkup lebih luas.

¹⁴ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.

Triana Sofiani, "Kontruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, (Desember 2014), hlm. 136 ¹⁶*Ibid*.

Umumnya koperasi, termasuk koperasi syariah dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi biasa disebut Sisa Hasil Usaha (SHU) dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi. Koperasi syariah di Indonesia sering disebut dengan Baitul Maal Wa At-Tamwil atau BMT, karena dalam realitanya Koperasi Syariah banyak yang berasal dari konversi Baitul Maal Wa At-Tamwil.¹⁷

Dalam buku Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer menyebutkan bahwa Baitul wat Tamwil (BMT), atau disebut juga dengan "Koperasi Syariah", merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. ¹⁸

2. Syarat-Syarat Pendirian Koperasi

Koperasi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum, maka koperasi merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam usaha dapat didirikan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Dilakukan dengan akta notaris,
- b. Disahkan oleh pemerintah,

.

¹⁷*Ibid*. hlm. 136

¹⁸Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hlm. 20

- c. Didaftarkan di Pengadilan Negeri,
- d. Diumumkan dalam berita Negara.

Selama sebelum dilakukan pengumuman dan pendaftaran itu, pengurus koperasi bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan atas nama koperasi itu. Pimpinan koperasi adalah wakil koperasi di dalam dan diluar pengadilan. ¹⁹

3. Tujuan dan Prinsip Koperasi Syariah²⁰

Tujuan Koperasi Syariah adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tujuan Koperasi Syariah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 168 sebagai berikut:

Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu". (QS. Al-Baqarah: 2: 168)²¹

.

¹⁹ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persad, 2010), hlm. 291

²⁰ Triana Sofiani, *Op. Cit.*, hlm. 137-138

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Karya Agung Surabaya, 2006), QS. Al-Baqarah: 2: 168, hlm. 32

Berdasarkan tujuan tersebut maka Koperasi Syariah mempunyai fungsi dan peran sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
- b. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional (*fathonah*), konsisten, dan konsekuen (*istiqomah*) di dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariat islam.
- c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- d. Sebagai mediator antara menyandang dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
- e. Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
- f. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja, dan
- g. Menumbuh-kembangkan usaha-usaha produktif anggota.

Prinsip koperasi syariah, antara lain:²²

 Kekayaan adalah amanah Allah SWTyang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 29, yang berbunyi:

²² Ibid.

كَيْءِبِكُلِّ وَهُوَّ سَمَّوَ الْسِسَبْعَ فَسَوَّلَهُنَّ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱسْتَوَىٰٓ ثُمَّ جَمِيعًا ٱلْأَرْضِ فِي مَّالَكُم خَلَقَ ٱلَّذِي هُوَ عَلِيمُ شُ

Artinya: "Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu". (QS. Al-Baqarah: 2: 29)²³

- 2) Manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama bersama dengan ketentuan syariah.
- 3) Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi.

 Terdapat dalam firman Allah SWT QS Al-Baqarah (2) ayat 30 yang berbunyi:

َخُنُٱلدِّمَآءَوَيَسْفِكُ فِيهَايُفْسِدُمَن فِيهَا أَتَّجُعَلُ قَالُوٓ أَحْلِيفَةَ ٱلْأَرْصِ فِي جَاعِلٌ إِنِّ لِلْمَلْئِكَةِ رَبُّكَ قَالَ وَإِذَّ ﴿ تَعْلَمُونَ لَامَا أَعْلَمُ إِنِّي قَالَ لَكُونُقَدِّسُ حِمَّدِكَ نُسَبِّحُ و

Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (QS. Al-Baqarah: 2: 30)

_

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Karya Agung Surabaya, 2006), QS. Al-Baqarah: 2: 29, hlm. 6

4) Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.

Prinsip-prinsip dasar lainnya, antara lain:²⁴

a) Larangan melakukan perbuatan maysir, yaitu segala bentuk spekulasi judi (gambling) yang mematikan sektor riil dan tidak produktif. Firman Allah SWT yang melarang perbuatan maysir terdapat dalam QS Al-Baqarah (2) ayat 219, berbunyi:

الْكَانُونَكُ وَنَكُونَكُ وَنَكُولَ النَّاسِ وَمَنَفِعُ كَبِيرًا أَنْ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالُونَكُ وَنَكُولُكُ الْكَالُونَكُ الْكَالُونَكُ الْكَالُونَكُ الْكَالُونَكُ الْكَالُونَكُ الْكَالُونَكُ الْمَالِيَّ الْمَالِيُّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْ

- b) Larangan praktik usaha yang melanggar kesusilaan dan Norma sosial.
- c) Larangan *gharar* yaitu, segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas sehingga berpotensi merugikan salah satu

²⁴Ihid

²⁵ Khamar adalah Segala minuman yang memabukkan.

pihak.Dijelaskan dalam Firman Allah SWT QS. Al- Baqarah (2) ayat 188, sebagai berikut:

Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui". (QS. Al-Baqarah; 2:188)²⁶

- d) Larangan haram yaitu objek transaksi dan proyek usaha yang diharamkan syariah.
- e) Larangan riba yaitu segala bentuk distorsi mata uang menjadi komoditas dengan mengenakan tambahan (bunga) pada transaksi kredit atau pinjaman dan pertukaran/barter lebih antar barang ribawi sejenis. Pelarangan riba ini mendorong usaha yang berbasis kemitraan dan pendzaliman oleh pihak yang memiliki posisi tawar tinggi terhadap pihak yang berposisi tawar rendah. Firman Allah SWT yang membahas tentang riba yaitu sebagai berikut:

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Karya Agung Surabaya, 2006), QS. Al-Baqarah: 2: 188, hlm. 36

'كَيَهِكَٱللَّهِوَجْهَتُريدُونَ زَكُوةٍمِّن َاتَيْتُمُومَاً ٱللَّهِ عِندَيرَ بُواْفَلَا ٱلنَّاسِ أَمُوَ ٰلِ فِيۤ لِّيرَبُواْرِّبَامِّن َاتَيْتُمُومَاۤ المُضَعِفُونَ هُمُفَأُو اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

Artinya: Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. Ar-Rum: 30: 39)²⁷

Berdasarkan QS.Ar-rum (30) ayat 39 merupakan ayat yang menerangkan hukum larangan riba.Riba dipertentangkan pengertiannya dengan zakat.Riba tidak menambah sesuatu nilai tambah dalam pandangan Allah Riba hanya menambah nilai pada kekayaan seseorang. Sedangkat zakat yang diberikan kepada orang lain mengurangi harta seseorang tetapi memberikan nilai tambah pada amalan seseorang.

Kemudian Allah SWT menurunkan ayat-ayat yang melarang tegas terhadap kegiatan riba, yaitu QS.Al-Baqarah (2) ayat 277 dan 278.²⁸

وَّ وَلا رَبِّهِمْ عِندَأَجْرُهُمْ لَهُمْ الرَّكُوةَ وَءَا تَوُا ٱلصَّلُوةَ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَاحَ بتِ وَعَمِلُواْ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ إِنَّ ﴿ يَحْزَنُونَ هُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ خُو

²⁷Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Karya Agung Surabaya, 2006), QS. Ar-Rum: 30: 39, hlm. 575
²⁸*Ibid.*,hlm. 58

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.(QS. Al-Baqarah: 2: 277)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orangorang yang beriman.(QS. Al-Baqarah: 2: 278)

f) Larangan *ikhtikar* yaitu penimbunan dan monopoli barang dan jasa untuk tujuan permainan harga. Firman Allah SWT dalam QS Al-Maidah (5) ayat 2 berbunyi:

Artinya: "dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya". (QS. Al-Maidah: 5: 2)²⁹

g) Larangan melakukan segala bentuk transaksi dan usaha yang membahayakan individu maupun masyarakat serta bertentangan dengan maslahat dalam maqasid syariah.

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Karya Agung Surabaya, 2006), QS. Al-Maidah: 5: 2, hlm. 141-142

4. Dasar Hukum Koperasi Syariah

Landasan hukum koperasi syariah merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran, serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya dalam sistem perekonomian.Adapun yang menjadi landasan hukum koperasi syariah sebagaimana lembaga ekonomi Islam lainnya yakni mengacu pada sistem ekonomi Islam itu sendiri seperti tersirat melalui fenomena alam semesta dan juga tersurat dalam Al-Quran serta Al-Hadits. Landasan hukum koperasi syariah yaitu:

a. Koperasi Syariah Berdasarkan Al-Quran dan Al- Hadits

Koperasi syariah berdasarkan Al-Quran dan as-sunah yaitu sesuai dengan sistem perkoperasian syariah itu sendiri:

1) Saling tolong menolong (ta' wun) dan saling menguatkan (tafakul). Di dalam Al-quran surat Al-Maidah (5) ayat 2 Allah berfirman:

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya". (QS. Al-Maida: 5:2)

Berdasarkan ayat al-quran diatas kiranya dapat dipahami bahwa tolong menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan dianjurkan oleh Allah.Koperasi merupakan salah satu bentuk tolong-menolong, kerjasama,

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Karya Agung Surabaya, 2006), QS. Al-Ma'idah:5: 2, hlm. 141-142

dan saling menutupi kebutuhan.Menutupi kebutuhan dan tolong-menolong kebajikan adalah salah satu wasilah untuk mencapai ketakwaan yang sempurna (haqa tuqatih).

Didalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad dari Anas bin Malik r.a. berkata bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

Artinya: "Tolonglah saudaramu yang menganiaya dan yang dianiaya, sahabat bertanya: Ya Rasulullah aku dapat menolong orang yang dianiaya, tapi bagaimana menolong yang menganiaya? Rasul menjawab: Kamu tahan dan mencegahnya dari menganiaya itulah arti menolong daripadanya." (HR Imam Bukhari dan Imam Ahmad)

Hadis tersebut dapat dipahami lebih jauh (luas), yaitu umat Islam dianjurkan untuk menolong orang-orang yang ekonominya lemah (miskin) dengan cara berkoperasi dan menolong orang-orang kaya jangan sampai mengisap darah orang-orang miskin, seperti dengan cara mempermainkan harga, menimbun barang, membungakan uang dan cara yang lainnya.³¹

2) Mensejahterakan anggotanya sesuai dengan norma dan moral islam.Sesuai dengan tujuan Koperasi Syariah, sesuai Norma

.

³¹ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 296

dan moral Islam sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 168 yang berbunyi:

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang paling nyata bagimu.³²(QS. Al-Bagarah: 2:168)

- 3) Menciptakan persaudaraan dan keadilan bagi sesama anggotanya.
- 4) Sebagai suatu sarana pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesame anggota berdasarkan kontribusinya. Islam menganjurkan untuk melakukan pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya. Agama Islam mentolerir kesenjangan kekayaan dan penghasilan karena manusia tidak sama dalam hal karakter, kemampuan, kesungguhan dan bakat. Perbedaan diatas tersebut merupakan penyebab perbedaan dalam pendapatan dan kekayaan. Tujuan lainnya adalah, adanya kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Karya Agung Surabaya, 2006), QS. Al-Baqarah: 2: 168, hlm. 32

tunduk kepada Allah. Al-Quran Surat Ar-Ra'd (13) ayat 36 yang berbunyi:

Artinya: Orang-orang yang telah Kami berikan kitab kepada mereka³³ bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu, dan di antara golongan-golongan (Yahudi dan Nasrani) yang bersekutu, ada yang mengingkari sebahagiannya. Katakanlah "Sesungguhnya aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatupun dengan Dia. hanya kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali".³⁴ (QS. Ar-Ra'd: 13:36).

b. Hukum Positif

- 1) Koperasi syariah berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disususn sebagai usaha bersama berdasarkan atas dasar kekeluargaan. Dalam penjelasan pasal ini menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat sangat diutamakan bukan kemakmuran orang perseorangan.
- 2) Prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan, sebagai dimaksud dalam

 $^{\rm 33}$ Yaitu orang-orang Yahudi yang telah masuk agama Islam seperti Abdullah bin salam dan orang-orang Nasara yang telah memeluk agama Islam

³⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Karya Agung Surabaya, 2006), QS. Ar-Ra'd: 13:36, hlm. 342-343

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.³⁵
- 3) Payung Hukum Undang-undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah menetapkan bentuk hokum, pendirian, kepemilikan, kegiatan, pembinaan dan pengawasan dan Undang-undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur lebih luas tentang operasional perbankan Syariah, inilah yang menjadi acuan Koperasi Syariah.
- 4) Koperasi syariah berdasarkan pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, prikemanusiaan, kebangsaan, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial harus dijadikan dasar serta dilaksanakan dalam kehidupan koperasi dan selamanya merupakan aspirasi anggota anggota koperasi.
- 5) Koperasi syariah berlandaskan keistimewaan dan kesadaran pribadi yaitu dengan saling dorong-mendorong, hidupmenghidupi serta saling awas-mengawasi.

5. Peranan dan Fungsi Koperasi Syariah

Dalam buku "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah" karangan Andri Soemitra mengatakan Peran dan Fungsi Koperasi Syariah/Baitul Mal wat Tamwil (BMT)³⁶ yaitu:

³⁵Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik IndonesiaNomor 14/Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang *Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi*, (Jakarta: 2015), hlm. 9

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok usaha atau muamalat (Pokusma) dan kerjanya,
- Mempertinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih
 professional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh
 menghadapi tantangan global, dan
- Menggalang dan megorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

Peranan dan Fungsi Koperasi Syariah atau Baitul Mal wat Tamwil (BMT) sangatlah berkaitan, karena dalam menjalankan sebuah fungsi lembaga keuangan syariah tersebut dapan diukur dengan melihat kinerja dari peranan lembaga itu. Dalam Pusat Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Lampung memiliki 3 (tiga) fungsi dalam menjalankan peranannya, yaitu fungsi edukasi, fungsi supervisi dan fungsi likuiditas.Dimana ke-3 fungsi tersebut dijalankan untuk melihat apakah lembaga keuangan tersebut berperan baik atau tidak baik.

6. Jenis-jenis Koperasi

Salah satu tujuan pendirian koperasi didasarkan kepada kebutuhan dan kepentingan para anggotanya.Masing-masing kelompok masyarakat yang mendirikan koperasi memiliki kepentingan ataupun tujuan yang

³⁶ Andri Soemitra, *Op. Cit.* hlm. 453

berbeda. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan koperasi dibentuk dalam beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut.³⁷

Dari segi usahanya, koperasi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Koperasi yang berusaha tunggal (single purpose), yaitu koperasi yang hanya menjalankan satu bidang usaha, seperti koperasi yang hanya berusaha dalam bidang konsumsi, bidang kredit, atau bidang produksi.
- b. Koperasi serba usaha (multi purpose), yaitu koperasi yang berusaha dalam berbagai (banyak) bidang, seperti koperasi yang melakukan pembelian dan penjualan.

Dari segi tujuan koperasi dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) Koperasi produksi, yaitu koperasi yang megurus pembuatan barang-barang yang bahan-bahannya dihasilkan oleh anggota koperasi. Sebagai contoh untuk koperasi produksi diutamakan diberikan kepada para anggotanya dalam rangka berproduksi untuk menghasilkan barang maupun jasa. Produksi dapat dilakukan berbagai bidang seperti pertanian ataupun industri atau iasa.³⁸
- 2) Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang mengurus pembelian barang-barang guna memenuhi kebutuhan. Koperasi konsumsi, dalam kegiatan usahanya adalah menyediakan kebutuhan akan

³⁷ Kasmir, *Op. Cit*, hlm. 256 ³⁸ *Ibid*, 257

barang-barang pokok sehari-hari seperti sandang, papan, pangan dan kebutuhan yang berbentuk barang lainnya.

3) Koperasi Simpan Pinjam, yaitu koperasi simpan pinjam melakukan usaha penyimpanan dan peminjaman sejumlah uang untuk keperluan para anggotanya. Koperasi jenis ini sering disebut dengan koperasi kredit yang khusus menyediakan dana bagi anggotanya yang memerlukan dana dengan biaya murah tentunya.³⁹

7. Sumber Dana Koperasi Syariah

Sumber Dana merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan koperasi simpan pinjam dalam rangka memenuhi kebutuhan dana para anggotanya. Bagi anggota koperasi yang kelebihan dana diharapkan untuk menyimpan dananya di koperasi dan kemudian oleh pihak koperasi dipinjamkan kembali kepada para anggota yang membutuhkan dana dan jika tidak memungkinkan koperasi juga dapat meminjamkan dananya kepada masyarakat luas.⁴⁰


Setiap anggota diwajibkan untuk menyetor sejumlah uang sebagai sumbangan pokok anggota, disamping itu, ditetapkan pula sumbangan wajib kepada para anggotanya. Kemudian sumber dana lainnya dapat diperoleh dari berbagai lembaga baik pemerintah maupun lembaga swasta yang kelebihan dana.

³⁹Ibid.

⁴⁰*Ibid.*,hlm. 255

Secara umum sumber Dana koperasi syariah adalah:⁴¹

- a. Dari para anggota koperasi berupa:
 - 1) Iuran wajib
 - 2) Iuran pokok
 - 3) Iuran sukarela
- b. Dari luar koperasi
 - 1) Badan pemerintah
 - 2) Perbankan
 - 3) Lembaga swasta lainnya.



Gambar 2.1 Skema Sumber Dana Koperasi Syariah

8. Produk Koperasi Syariah

Koperasi syariah umumnya mempunyai beberapa jenis pembiayaan yaitu:

a. Musyarakah

⁴¹*Ibid.* hlm.256

Akad Musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.⁴²

b. Mudharabah

Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana(shahib al maal) dengan nasabah selaku mudharib yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.⁴³

c. Murabahah

Akad Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.⁴⁴

d. Al-Ijarah

Akad ijarah merupakan akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam

⁴³ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hlm. 240

⁴² Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 44

⁴³*Ibid.*, hlm. 44

⁴⁴Muhamad, Op. Cit., hlm. 46-47

waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang.⁴⁵

e. Wadiah

Al-Wadiah adalah titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. 46

f. Hawalah

Hawalah (*transfer service*) adalah pengalihan utang/piutang dari orang yang berhutang/berpiutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya/menerimanya.⁴⁷

g. Salam

Akad Salam adalah transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.



h. Istishna'

Akad Istishna' adalah transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan

⁴⁵ Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, Op. Cit., hlm. 254

⁴⁶Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm.357

⁴⁷Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakatra: PT Grafindo Persada, 2015), hlm. 107

⁴⁸Muhamad, Op. Cit., hlm. 49

tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.⁴⁹

i. Rahn

Rahn atau gadai adalah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

j. Kafalah

Kafalah adalah transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga atau yang tertanggung (makful lahu) untuk memenuhi kewajiaban pihak kedua (makful

anhu/ashil).⁵⁰

414

B. Likuiditas

1. Pengertian Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya setiap saat.

Dalam kewajiban di atas termasuk penarikan yang tidak dapat diduga seperti *commitment loan* maupun penarikan-penarikan tidak terduga lainnya.⁵¹

⁴⁹*Ibid.*,hlm. 50

⁵⁰*Ibid.*,hlm. 57

⁵¹H. Veithzal Rivai, et.al. *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 145

Menurut pendapat Munawir, likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih.Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada waktunya berarti perusahaan tersebut dalam keadaan likuid, dan perusahaan dikatan mampu memenuhi kewajiban keuangan tepat pada waktunya apabila perusahaan tersebut mempunyai alat pembayaran ataupun aktiva lancer yang lebih besar dari hutang lancarnya atau hutang jangka pendek.Sebaliknya jika perusahaan tidak dapat segera memenuhi kewajiban keuangannya pada saat ditagih, berarti perusahaan tersebut dalam keadaan illikuid.⁵²

Teori menurut Kasmir menyatakan likuiditas atau sering disebut modal kerja digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Likuiditas menganalisa dan menginterpretasikan posisi keuangan jangka pendek, tetapi juga sangat membantu bagi manajemen untuk mengecek efisiensi modal kerja yang digunakan dalam perusahaan, juga penting bagi kreditor jangka panjang dan pemegang saham yang akhirnya atau setidak-tidaknya ingin mengetahui prospek dari deviden dan pembayaran bunga di masa yang akan datang. Dapat dipahami bahwa likuiditas menunjukan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang segera jatuh tempo

-

⁵² Reka Maiyarni, Susfayetti, Misni Erwati, "Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Dan *Leverage* Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada Perusahaan LQ-45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2012", *Jurnal Cakrawala Akuntansi*, Vol. 6 No. 1, Februari 2014, hlm. 85-86.

dengan sumber jangka pendeknya.Semakin tinggi likuiditas maka semakin tinggi perusahaan membayar hutang-hutang jangka pendeknya.⁵³

Sedangkan menurut Harahap, likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya.Likuiditas dapat dihitung melalui sumber informasi tentang modal kerja yaitu, pos-pos aktiva lancar dan hutang lancar.Pengukuran likuiditas yang digunakan terdiri dari rasio lancar (*current ratio*), rasio cepat (*quick ratio*), rasio kas (aktiva lancar), rasio kas atau utang lancar, rasio aktiva lancar dan total aktiva, serta aktiva lancar dan total utang.⁵⁴

Pentingnya bank mengelola likuiditas secara baik terutama ditujukan untuk memperkecil risiko likuiditas yang disebabkan oleh adanya kekurangan. Dalam megelola likuiditas, selalu akan terjadi benturan kepentingan antara keputusan untuk menjaga likuiditas, selalu akan terjadi benturan kepentingan antara keputusan untuk menjaga likuiditas dan meningkatkan pendapatan. ⁵⁵

Pada dasarnya keberhasilan bank dalam manajemen likuiditas, dapat diketahui dari:

a. Kemampuan dalam memprediksi kebutuhan dana di waktu yang akan datang,

.

 $^{^{53}}$ Ibid

⁵⁴ Ibid

⁵⁵H. Veithzal Rivai, et. al., *Op. Cit.* hlm. 145

- Kemampuan untuk memenuhi permintaan akan chas dengan menukarkan harta lancarnya, atau
- c. Kemampuan memperoleh *cash* secara mudah dengan biaya yang sedikit, atau
- d. Kemampuan pendapatan pergerakan cash out dana (cash flow),
- e. Kemampuan untuk memenuhi kewajibannya tanpa harus mencairkan aktiva tetap apa pun ke dalam *cash*.
- f. Mengatur tingkat likuiditas sangat penting sekali dalam pengolahan dana-dana bank. Tingkat likuiditas suatu bank mencerminkan sampai berapa jauh suatu bank dapat mengelola dananya dengan sebaik-baiknya.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas

Likuiditas merupakan hal yang penting dalam bisnis perbankan.Karena likuiditas berkaitan dengan masalah kepercayaan masyarakat.Bank adalah bisnis yang dilandasi pada kepercayaan. Baik buruknya likuiditas bank dipengaruhi oleh banyak faktor. Namun faktor tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal.⁵⁶

a. Faktor Eksternal

⁵⁶ Muhamad, *Op. Cit.*, hlm. 159

Faktor eksternal yang mempengaruhi kondisi likuiditas bank syariah dapat di identifikasi sebagai berikut:

1) Karakteristik Penabung

Secara spesifik para deposan bank syariah memiliki pola perilaku menabung sebagai berikut:

- a) Menyimpan dalam instrument tabungan jangka pendek sehingga bisa dicairkan kapan saja baik dengan penalty atau tanpa penalty.
- b) Untuk kepentingan jangka pendek dan lebih mengutamakan keuntungan. Dalam kondisi ekonomi di mana suku bunga naik dan pasar uang yang volatile, mereka akan pindah ke bank konvensional atau pasar uang konvensional.
- c) Oleh karenanya banyak penabung di bank syariah juga tetap memelihara rekening tabungan di bank konvensional.

2) Kondisi Ekonomi dan Moneter⁵⁷

Sebagai bagian dari suatu perekonomian, kondisi perekonomian secara umum sangat mempengaruhi kondisi likuiditas perbankan syariah. Pada saat tingkat inflasi tinggi yang ditandai dengan tingginya demand, otoritas moneter akan mengambil kebijakan kontraksi moneter dengan memainkan instrument seperti menaikkan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia. Akibatnya bank konvensional juga akan menaikkan

.

⁵⁷*Ibid.*,hlm. 161

tingkat suku bunganya sehingga deposan yang memiliki mind-set rational akan dananya menarik dari bank syariah memindahkannya ke bank konvensional. Bank konvensional lebih memiliki fleksibilitas dalam meyesuaikan returnya bunganya) dibandingkan dengan bank syariah. Tidak bisa dipungkiri bahwa persaingan di dalam menarik dana masyarakat tidak hanya datang dari bank sejenis (syariah) tetapi juga datang konvensional, dari bank terutama persaingan dalam memperebutkan segmen deposan rational.

Terkadang terjadi distorsi pasar dimana bank lebih memilih untuk menahan dananya atau menempatkan di instrument keuangan yang aman seperti SBIS daripada menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan karena terjadi kelesuan di sektor riel. Hal ini juga menyebabkan bank kelebihan likuiditas secara individual dan mengakibatkan terjadinya penurunan tingkat profitabilitas yang tentu saja menimbulkan penurunan bagi hasil menyimpan dana di bank syariah. Belum lagi masuknya hot money yang berasal dari luar sebagai konsekuensi dari sistem ekonomi terbuka akan membanjiri pasar uang sehingga industri riel memiliki banyak pilihan untuk membiayai usaha mereka. Kesemuanya menjadi tantangan tersendiri di dalam mengelola likuiditas bank syariah.

3) Persaingan antara Lembaga Keuangan

Persaingan antar lembaga keuangan juga memengaruhi likuiditas bank syariah. Pada saat bank syariah memberikan return yang rendah, para pemilik dana terutama pemilik dana rasional akan mencari alternatif lain untuk mengoptimumkan return mereka. Berbagai lembaga keuangan seperti bank konvensional, lembaga keuangan bukan bank dan pasar uang dan modal merupakan pesaing yang harus diperhitungkan di dalam memperebutkan dana masyarakat. Bahkan fatwa haram bunga bank menurut majelis ulama Indonesia dan Muhammadiyah baru-baru ini tidak memengaruhi perbankan syariah dalam arti tidak terjadi perpindahan dana yang signifikan ke bank syariah.

b. Faktor Internal



Faktor internal yang memengaruhi kondisi likuiditas bank syariah dapat diidentifikasi sebagai berikut:⁵⁸

1) Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko adalah potensi tejadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian.Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan teknologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.Risiko likuiditas adalah risiko terjadinya kerugian yang merupakan akibat dari adanya kesenjangan antara sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka panjang.

⁵⁸*Ibid.*,hlm. 163

2) Pengelolaan Likuiditas

Pengelolaan likuiditas bank dimaksudkan untuk memenuhi tujuan dan terbentuknya likuiditas yang sehat, dengan kondisi sebagai berikut:⁵⁹

- a) Tujuan manajemen likuiditas
 - (1) Menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari.
 - (2) Memenuhi kebutuhan dana mendesak.
 - (3) Memuaskan permintaan nasabah akan pembiayaan.
 - (4) Memberikan flaksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik yang menguntungkan.
 - (5) Menjaga posisi likuiditas bank agar mampu memenuhi ratio yang ditentukan bank sentral.
 - (6) Meminimalkan idle fund (dana mengendap).
- b) Ciri-ciri bank yang memiliki likuiditas sehat.⁶⁰
 - (1) Memiliki sejumlah alat likuid, *cash asset* (uang kas, rekening pada bank sentral dan bank lainnya) setara dengan kebutuhan likuiditas yang diperkirakan.
 - (2) Memiliki likuiditas kurang dari kebutuhan, tetapi memiliki surat-surat berharga yang segera dapat dialihkan menjadi kas, tanpa harus mengalami kerugian baik sebelum atau sesudah jatuh tempo.

⁵⁹*Ibid.*, hlm.165

⁶⁰*Ibid.*,hlm. 166

- (3) Memiliki kemampuan untuk memperoleh likuiditas dengan cara menciptakan uang, misalnya dengan menjual surat berharga dengan *repurchase agreement*.
- (4) Memenuhi ratio pengukuran likuiditas yang sehat yaitu:
 - (a) Rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga:
 - (i) Merupakan ukuran untuk menilai kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas akibat penarikan dana oleh pihak ke tiga dengan menggunakan alat likuid bank yang tersedia.
 - (ii) Alat likuid bank terdiri atas uang kas, saldo giro pada bank sentral dan bank koresponden.
 - kemampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendeknya, tetapi disisi lain mengidentifikasi-kan semakin besarnya *idle money*.
 - (b) Ratio pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga (FDR):
 - (i) Finance to Deposit Ratio (FDR), yang menggambarkan perbandingan pembiayaan yang disalurkan dengan jumlah DPK yang disalurkan.

- (ii) Ratio ini harus dipelihara pada posisi tertentu yaitu 75-100%. Jika ratio di bawah 75% maka bank dalam kondisi kelebihan likuiditas, dan jika ratio di atas 100% maka bank dalam kondisi kurang likuiditas.
- (iii) Menurut kriteria bank Indonesia, ratio sebesar 115% ke atas nilai kesehatan likuiditas bank adalah nol.

3. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah ukuran kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, meliputi:⁶¹

a. Current Ratio, adalah kemampuan bank untuk membayar utang dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki.

Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$Current\ Ratio = \frac{Kas + Penempatan}{UtangLancar}$$

b. Quick Ratio, adalah ukuran untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar utang jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang lebih likuid.

$$Quick\ Ratio = \frac{Kas}{UtangLancar}$$

c. Loan Deposit Ratio, adalah menunjukan kesehatan bank dalam memberikan pembiayaan.

⁶¹*Ibid.*,hlm. 253

$$Loan\ Deposit\ Ratio = \frac{Total\ Pembiayaan}{Totak\ DPK}$$

C. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan berasal dari penjualan barang dan penyerahan jasa serta diukur dengan pembebanan yang dikenakan kepada pelanggan, klien, atau penyewa untuk barang dan jasa yang disediakan bagi mereka.Pendapatan juga mencakup keuntungan dari penjualan atau pertukaran aktiva (selain saham yang diperdagangkan), bunga, dan dividen yang diperoleh dari investasi, dan peningkatan lainnya dalam ekuitas pemilik kecuali yang berasal dari kontribusi modal dan penyesuaian modal.⁶²

Pendapatan adalah arus masuk atau penambahan lainnya pada aktiva satu kesatuan usaha atau penyelesaian kewajiban-kewajibannya (atau kombinasi keduannya) dari pengiriman atau produksi barang, pemberian jasa, atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama atau pusat dari satuan usaha yang berkesinambungan. 63

Pendapatan merupakan unsur yang paling penting dalam sebuah perusahaan maupun lembaga keuangan karena pendapatan akan dapat menentukan maju mundurnya suatu perusahaan. Oleh karena itu

63 Sri Hartiyah, "Teori Akuntansi Konsep Akuntansi Pendapatan", *Jurnal PPKM II*, ISSN: 2354-869X,2014, hlm. 84

 $^{^{62}}$ Ahmad Riahi-Belkaout,
 $Accounting\ Theory:\ Teori\ Akuntansi,\ (Jakarta:\ Salemba\ Empat,\ 2006),\ hlm.\ 279$

perusahaan maupun lembaga keuangan harus berusaha maksimal mungkin untuk memperoleh pendapatan yang diharapkan dengan menggunakan sumber yang ada dalam perusahaan maupun lembaga keuangan sefisien mungkin.

Pendapat menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula.⁶⁴ Pendapatan atau *income* menurut kamus bisnis Islam disebut juga dengan ratib, salary, reward yang merupakan uang yang diterima seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji (*wage*), upah, sewa, laba, dsb.⁶⁵

Ikatan Akuntansi Indonesia menyatakan bahwa "Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode, bila arus masuk tersebut megakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi kenaikan modal".

Menurut Rosjidi, "Pendapatan adalah peningkatan jumlah aktiva atau penurunan jumlah kewajiban perusahaan, yang timbul dari transaksi penyerahan barang dan jasa atau aktiva usaha lainnya itu adalah yang berhubungan secara langsung dengan kegiatan untuk memperoleh laba usaha yang dapat mempengaruhi terhadap jumlah ekuitas pemilik.

65 *Ibid.* hlm. 80

⁶⁴ Nurul Huda, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Prenada Nedia Group, 2009), hlm. 21

Sedangkan menurut *Comite On Accounting Concept* dan Standart dikutip oleh Theodorus Tuonakotta memberikan definisi pendapatan adalah pernyataan moneter mengenai barang dan jasa yang ditransfer perusahaan kepada langganan-langganannya dalam jangka waktu tertentu. Jika perusahaan memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggannya, perusahaan mengharapkan akan mendapatkan imbalan atas apa yang telah diberikan sebelumnya.

Selain itu, pendapatan menunjukkan sejumlah uang yang diterima oleh seseorang atas rumah tangga selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun), pendapatan terdiri dari upah atau penerimaan tenaga kerja, pendapatan dari kekayaan seperti: sewa, bunga dan deviden, serta pembayaran transfer atau penerimaan dari pemerintah.⁶⁶

Pendapatan adalah suatu yang sangat penting dalam setiap perusahaan. Tanpa adanya pendapatan mustahil akan didapat penghasilan atau *earning*. Pendapatan adalah hasil yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dikenal atau disebut penjualan, penghasilan jasa, bunga, deviden, royalty dan sewa.Pendapatan selain itu juga dapat didevinisikan sebagai penghasilan dari usaha pokok perusahaan atau jumlah barang atas jasa diikuti biaya-biaya sehingga diperoleh laba kotor.⁶⁷ Pendapatan dapat juga diartikan sebagai:

⁶⁶*Ibid.*,hlm. 53

⁶⁷ Munawir S, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Liberity, 2002), hlm. 26

- a. Semua penerimaan, baik tunai maupun bukan tunai yang merupakan hasil dari penjualan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu (*income revenue*)
- b. Penerimaan dana sebagai hasil dari investasi. 68

2. Prinsip Pendapatan

Prinsip pendapatan (revenue principle) menspesifikasi:⁶⁹

- a. Hakikat dari komponen-komponen pendapatan. Pendapatan telah diinterpretasikan sebagai berikut:
 - 1) Arus masuk aktiva bersih yang dihasilkan dari penjualan barang atau jasa.
 - 2) Arus keluar barang atau jasa d<mark>ari perusahaan k</mark>epelanggannya dan,
 - 3) Produk perusahaan yang dihasilkan dari penciptaan barang atau jasa oleh usaha selama periode waktu tertentu.
- b. Pengukuran pendapatan. Pengukuran diukur dalam hal nilai dari produk atau jasa yang dipertukarkan dalam transaksi "wajar" (arms-length). Nilai ini mewakili ekuivalen kas bersih atau nilai sekarang terdiskonto atas uang yang diterima atau akan di terima dalam dalam pertukaran dengan produk atau jasa yang ditransfer oleh perusahaan kepada pelanggannya. Dua interpretasi utama yang timbul dari konsep pendapatan ini:

.

⁶⁸ Ahmad Ihfan Sholihin, *Buku Pintar Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 621

⁶⁹Ahmad Riahi-Belkaout, Op. Cit., hlm. 278

- 1) Diskon kas dan pengurangan apapun dalam harga tetap, seperti kerugian dari piutang tak tertagih, adalah penyesuaian yang diperlukan untuk menghitung ekuivalen kas bersih atau nilai sekarang terdiskonto atas klaim uang yang sebenernya dan sebagai konsekuensinya, harus dikurangi ketika menghitung pendapatan.
- 2) Untuk transaksi nonkas, nilai pertukaran ditetapkan setara dengan nilai pasar wajar dari pengorbanan yang diberikan atau diterima, mana yang lebih mudah dan lebih jelas untuk dihitung.
- c. Penentuan waktu dari pengakuan pendapatan. Dasar akrual (accrual base) untuk pengakuan pendapatan dapat mengimplikasikan bahwa pendapatan sebaiknya dilaporkan selama produksi (dalam kasus dimana laba dihitung secara proporsional terhadap pekerjaan yang diselesaikan atau jasa yang dilakukan), pada akhir produksi, pada saat penjualan produk atau pada saat penagihan penjualan. Pendapatan secara umum diakui selama dalam situasi-situasi berikut ini:
 - Pendapatan sewa, bunga, dan komisi diakui ketika diperoleh, dengan adanya perjanjian atau kontrak sebelumnya yang menspesifikasikan peningkatan perlahan-lahan dalam klaim terhadap pelanggan.

.

⁷⁰Op. Cit., hlm. 86

- Sekelompok individu atau sekelompok orang yang memberikan jasa serupa dapat menggunakan basis akrual dengan lebih baik untuk pengakuan pendapatan.
- 3) Pendapatan atas kontrak jangka panjang diakui berdasarkan kemajuan kontruksi atau persentase penyelesaian.
- 4) Pendapatan atas kontrak biaya plus pembiayaan tetap lebih baik diakui menggunakan basis akrual.
- 5) Perubahan aktiva akibat pertumbuhan menimbulkan pendapatan.

3. Macam-Macam Pendapatan

Pendapatan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis adapun menurut lipsey pendapatan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu

- a. Pendapatan Perorangan, adalah pendapatan yang diterima olehsetiap lapisan masyarakat dalam satu tahun. ⁷¹Sebagian dari pendapatan perorangan dibayar untuk pajak, sebagian ditabung untuk rumah tangga yaitu pendapatan perorangan dikurangi pajak penghasilan.
- b. Pendapatan disposable, adalah pendapatan saat ini yang dapat dibelanjakan atau ditabung oleh rumah tangga yaitu pendapatan perorangan dikurangi dengan pajak penghasilan. Disposable income ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan

 $^{^{71}}$ Naf'an, $\it Ekonomi \, Makro \, Tinjauan \, \it Ekonomi \, Syariah, \, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 205$

pajak langsung. Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan.

Sedangkan pendapatan atau penghasilan adalah sebagai balas karya.Pendapatan sebagai hasil balas karya dibagi menjadi enam kategori, vaitu:⁷²

- Upah atau gaji adalah balas jasa untuk pekerjaan yang dilksanakan dalam hubungan kerja dengan orang atau instansi lain (sebagai karyawan yang dibayar).
- 2) Laba usaha sendiri adalah balas karya untuk pekerjaan yang dilakukan sebagai "pengusaha" yaitu mengorganisir produksi, mengambil keputusan tentang kombinasi faktor produksi serta menanggung resikonya sendiri baik sebagai petani/ tukang/ pedagang dan sebagainya.
- 3) Laba perusahaan (persero) adalah laba yang diterima atau diperoleh perusahaan yang berbentuk atau badan hukum.
- 4) Sewa adalah jasa yang diterima oleh pemilik atas penggunaan hartanya seperti tanah, rumah atau barang-barang tahan lama.
- 5) Penghasilan campuran (*mixed income*), adalah penghasilan yang diperoleh dari usaha seperti petani, tukang, warungan, pengusaha kecil,

-

⁷²*Ibid*,.

dan sebagainya disebut bukan laba, melainkan terdiri dari berbagai unsur-unsur pendapatan, yaitu:

- a) Sebagian merupakan upah untuk tenaga kerja sendiri.
- b) Sebagian berupa sewa untuk tanah/ alat produksi yang dimiliki sendiri.
- c) Sebagian merupakan bunga atas modalnya sendiri.
- d) Sisanya berupa laba untuk usaha sendiri. Pendapatan diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan perusahaan dalam memanfaatkan faktorfaktor produksi untuk mempertahankan diri dan pertumbuhan. Seluruh kegiatan perusahaan yang menimbulkan pendapatan secara keseluruhan disebut *earning process*. Secara garis besar *earning process* menimbulkan dua akibat yaitu pengaruh positif atau pendapatan dan keuntungan pengaruh negative atau beban dan kerugian.

Pendapatan juga meliputi dua hal, yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non operasional:⁷³

(1) Pendapatan Operasional

- (a) Pendapatan bunga debitur adalah pendapatan yang diperoleh dari penanaman dana bank pada aktiva produktif.
- (b) Komisi adalah imbalan atau jasa perantara yang diterima atau dibayar atas suatu transaksi atau aktivasi yang mendasari. Komisi

⁷³ N Lapoliwa, Daniel S Kuswandi, *Akuntansi Perbankan: Akuntansi Transaksi Bank Dalam Valuta Rupiah*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2000), hlm. 271

merupakan beban yang diperhitungkan kepada nasabah bank yang menggunakan jasa bank. Komisi juga lazimnya dibukukan langsung sebagai pendapatan pada saat bank menjual jasa kepada para nasabahnya.

- (c) Provisi adalah imbalan yang diterima atau dibayar sehubungan dengan fasilitas yang diberikan atau diterima. Provisi kredit merupakan sumber pendapatan bank yang akan diterima dan diakui sebagai pendapatan pada saat kredit disetujui oleh bank. Biasanya provisi kredit langsung dibayarkan nasabah yang bersangkutan.
- (d) Pendapat atas transaksi valuta asing adalah pendapatan yang timbul dari transaksi valuta asing lazimnya berasal dari selisih kurs. Selisih kurs ini dimasukan kedalam pos pendapatan dalam laporan laba rugi. Laba rugi yang timbul dari transaksi valuta asing harus diakui sebagai pendapatan atau beban dalam perhitungan laba rugi berjalan.
- (e) Transaksi berjangka valuta asing dalam rangka trading, selisih antara kurs yang diperjanjikan dengan kurs tunai pada tanggal jatuh waktu (*spot rate*) diakui sebagai laba atau rugi transaksi pada akhir masa kontrak.
- (f) Pendapatan operasional lainnya, misalnya adalah deviden dari anak perusahaan atau penyertaan saham, laba rugi penjualan surat berharga pasar modal, dan lainnya. Pengakuan pendapatan dari

deviden erat kaitannya dengan metode pencatatan dari penyartaan, apakah secara *cost* atau *equity metode*.

(2) Pendapatan Non Operasional

Kategori yang termasuk kedalam pendapatan operasional adalah rupa-rupa pendapatan yang berasal dari aktivitas luar usaha utama bank.Contohnya adalah pendapatan dari penjualan aktiva tetap, penyewaan fasilitas gedung yang dimiliki oleh bank dan lainnya.Pendapatn ini harus diakui pada pendapatan periode berjalan.

Pendapatan luar biasa merupakan pendapatan yang memenuhi kriteria bersifat tidak normal dan tidak sering terjadi.Pedapatan luar biasa harus dipisahkan dari hasil usaha sehari-hari dan ditujukan secara terpisah dalam perhitungan laba rugi disertai pengungkapan mengenai sifat dan jumlahnya.⁷⁴

D. Tinjauan Pustaka

Fadhilah,⁷⁵ dengan judul Peran BTM dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Talun Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, hasil dari penelitian ini adalah pertama, peran BTM Talun dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Talun Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan sebagai jasa keuangan yang berprinsip syariah dengan sistem bagi hasil dengan membantu masyarakat dalam menaikkan taraf hidup melalui koprasi simpan pinjam. Modal penyaluran yang ditawarkan BTM melalui produk-produk berupa tabungan

.

⁷⁴*Ibid.*,hlm. 273

⁷⁵Fadhilah, "Peran BTM dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Talun Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan", *Skripsi*, 2013.

investasi jangka panjang, seperti tabungan pendidikan, tabungan haji dan lain sebagainya. Kedua, BTM sebagai lembaga keuangan syariah mempunyai peran yang sangat besar mengingat ketidak aktifan peran pemerintah dalam melakukan pengembangan masyarakat dalam bidang koperasi simpan pinjam, sehingga banyak hambatan yang dihadapi BTM Talun dalam memberdayakan masyarakat baik dari faktor internal dan faktor internal.

Hardianto Ritonga,⁷⁶ dengan judul Peranan Baitul Maal Wat TAmwil dalam Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Menengah (Studi Kasus Baitul Maal wat Tamwil Amanah Ummah Surabaya), hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa keberadaan BMT memang sangat strategis, demi terangkatnya ekonomi rakyat kecil, dalam hal ini, peran BMT dalam pemberdayaan usaha mikro berposisi sebagai penyandang dana atau modal yang kemudian disalurkan kepada anggota BMT-AU yang masih membutuhkan dana sebagai modal usaha. Dalam hal ini BMT-AU juga tidak terlepas dari beberapa kendala yang bersifat internal maupun eksternal.

Nurul Fauziah,⁷⁷ dengan judul Peranan BMT As-syafi'iyah dalam Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro (UM) di Kecamatan Gisting Tanggamus, hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa peranan BMT As-Syafi'iyah dalam peningkatan pendapatan Usaha Mikro (UM) adalah dengan memberikan pembiayaan. Pembiayaan di BMT ini yaitu menggunakan akad Mudharabah,

⁷⁶Hardianto Ritonga, "Peranan Baitul Maal Wat Tamwil dalam Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Menengah (Studi Kasus Baitul Maal wat Tamwil Amanah Ummah Surabaya)", *Tesis*, 2015.

⁷⁷Nurul Fauziah, "Peranan BMT As-Syafi'iyah dalam Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro (UM) di Kecamatan Gisting Tanggamus", *Skripsi*, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2017.

murabahah, Istishna, salam dan ijarah dan 9 jenis usaha setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT As-Syafi'iyah dapat disimpulkan bahwa dari pedagang sayur mengalami perkembangan dari 6%-10%, pedagang buah 5%-10%, pedagang sembako 6%-9%, pedagang ayam 7%-9%, pedagang telur 7%-10%, pedagang ikan 9%-10%, bengkel 9%, pedagang pakaian 9%-10%, warung makan 6%-11%. Sedangkan presentase rata-rata pendapatan sebelum mendapatkan pembiayaan adalah 6% dan setelah mendapatkan pembiayaan adalah 8% jadi presentase pendapatan rata-rata setelah mendapatkan pembiayaan adalah berubah meningkat sebesar 2%.

Amalia Putri, ⁷⁸ dengan judul Pengaruh Efisiensi Modal Kerja dan Likuiditas terhadap Profitabilitas, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, working capital turnover itidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Karena tingkat signifikansi yang diperoleh lebih besar dari standar yang digunakan yakni 0,538 dari 0, 05. Sedangkan secara parsial current ratio berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (return on investment). Karena tingkat signifikan yang diperoleh lebih kecil dari standar yang digunakan yaitu 0, 82 dari 0, 05.Hasil penelitian ini juga menunjukan secara simultan efisiensi modal kerja (working capital turnover) dan likuiditas (current ratio) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (retun on investment).

⁷⁸ Amalia Putri, "Pengaruh Efisiensi Modal Kerja dan Likuiditas terhadap Profitabilitas", *Skripsi*, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2015.

Friska Dewi Maharani,⁷⁹ dengan judul Analisis Rasio Likuiditas PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2012, hasil dari penelitian ini menunjukan standar penilaian LDR PT Bank Syariah Mandiri dalam keadaan sehat dan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. PT Bank Syariah Mandiri dalam keadaan kelebihan dana sehingga perlu dilakukan pengoptimalan dalam kegiatan penyaluran dana.

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah penelitian dengan judul "Peranan Pusat Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Lampung (Puskopsyah BTM Lampung) dalam Pemberian Dana Likuiditas untuk Meningkatkan Pendapatan (Studi pada Anggota Koperasi Syariah Primer Se-Provinsi Lampung)". Penulis menggunakan metode *mixed methods*yaitu penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode penelitian kuantitatif dan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian. Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kuantitatif dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Upaya Puskopsyah BTM Lampung dalam Pemberian Dana Likuiditas terhadap Anggotanya dapat dilihat dengan perhitungan rasio likuiditas Puskopsyah BTM Lampung pada tahun 2015, 2016 dan 2017 rata-rata memiliki bobot > 25% berdasarkan kriteria penilaian peringkat rasio likuiditas Bank Syariah dengan kategori sangat baik.Dan Puskopsyah BTM Lampung telah berperan dengan baik

-

⁷⁹ Friska dewi Maharani, "Analisis Rasio Likuiditas PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2012", *Skripsi*, Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2014.

sesuai dengan prosedur berdasarkan Persus Puskopsyah BTM Lampung Nomor: 28/Persus/PUSKOP.BTM-L/VI/2016 (2) Pemberian dana likuiditas Puskopsyah BTM Lampung terhadap anggotanya berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dilihat dari perolehan margin Puskopsyah BTM Lampung dari tahun 2015, 2016 dan 2017.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam buku "Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer Berdasarkan PAPSI 2013" karangan Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim mengatakan Baitul Mal wat Tamwil (BMT), atau disebut juga dengan "Koperasi Syariah", merupakan lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro.⁸⁰

Lembaga keuangan non bank yang sama dengan Baitul Mal wat Tamwil (BMT) yaitu Pusat Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Lampung (Puskopsyah BTM Lampung). Didirikanberdasarkan Akta No. 9 tanggal 05 September 2009 oleh notaris Budi Kristiyanto, Sarjana Hukum. Pusat Koperasi Syari'ah Baitut Tamwil Muhammadiyah Lampung (Puskopsyah BTM Lampung), merupakan Koperasi Sekunder yang dibentuk atas prakarsa Majelis Ekonomi Kewirausahaan (MEK) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung dan 3 Koperasi Syari'ah (Primer) dibawah naungan Muhammadiyah. Puskopsyah

-

⁸⁰ Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer Berdasarkan PAPSI 2013, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hlm. 20

BTM Lampung telah mendapat pengesahan dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 05/BH.KK.1/X/2009.

Dalam buku "Manajemen Dana Bank Syariah" karangan Muhamad mengatakan bahwa Likuiditas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi bank untuk dikelola dengan baik karena akan berdampak kepada profitabilitas serta business sustainability dan continuity. Secara garis besar manajemen likuiditas terdiri dari dua bagian, yaitu: pertama, memperkirakan kebutuhan dana, yang berasal dari penghimpun dana (deposit inflow) dan untuk penyaluran dana (fund out flow) dan berbagai komitmen pembiayaan (finance commitments). Bagian kedua dari manajemen likuiditas adalah, bagaimana bank bisa memenuhi kebutuhan likuiditasnya.


Teori Gregory Mankiw yaitu laba dapat dikategorikan sebagai pendapatan,"pendapatan yang diperoleh dari laba adalah hasil pengangguran dari pendapatan total dikurangi biaya total. Pendapatan total (total revenue) adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan produknya.

Sama halnya yang dilakukan oleh Pusat Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Lampung melakukan fungsinya dalam penyaluran dana likuiditas pada anggota Koperasi Syariah Primer se-Provinsi Lampung. Koperasi Syariah Primer yang menjadi anggota memiliki simpanan likuiditas pada Puskopsyah BTM Lampung, dana tersebut akan disalurkan dalam pembiayaan atau sebagai

⁸¹ Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah, Loc. Cit., hlm. 157

simpanan likuiditas yang sewaktu-waktu akan ditarik kembali oleh Koperasi Syariah Primer. Simpanan tersebut dapat dialokasikan kedalam pembiayaan kemudian menghasilkan pendapatan. Sehingga dana likuiditas dapan meningkatkan pendapatan bagi Puskopsyah BTM Lampung.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



- Variabel Dependen (X)dalam penelitian ini adalah Peranan Puskopsyah
 BTM Lampung dalam Pemberian Dana Likuiditas
- 2. Variabel Independen (Y)dalam penelitian ini adalah Meningkatkan Pendapatan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam usaha mengumpulkan data di lokasi penelitian, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti. Objek penelitian ini adalah pada Pusat Koprasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah (Puskopsyah BTM) Lampung, alamat: Jl. Kapten Tendean No. 07, Palapa, Bandar Lampung. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat data-data yang ada di lapangan mengenai hal-hal yang diteliti, yaitu dengan menganalisa peranan Puskopsyah BTM Lampung, faktor-faktor yang mendukung dalam pemberian Dana Likuiditas pada Koperasi Syariah Primer se-Provinsi Lampung, dan Pengaruh Dana Likuiditas terhadap Pendapatan Puskopsyah BTM Lampung.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini disebut dengan *mixed methods*.

Mixed methods research dapat diartikan sebagai penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif untuk digunakan secara

bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komperhensif, valid, reliable dan objektif. 82 Metode penelitian kombinasi ini menggunakan model sequential explanatory design, artinya penelitian pada awal baik dalam pengumpulan data maupun analisisnya menggunakan metode kuantitatif dan dilanjutkan dengan metode kualitatif.Metode penelitian kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numeric (angka). 83 Metode penelitian kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala *numerik* (angka).⁸⁴

Pengumpulan data dan analisis kedua metode dilakukan secara terpisah, tetapi hasil penelitian tahap pertama masih menyambung tahap berikutnya.Penelitian tersebut mengangkat sebuah fenomena yang berkembang dimasyarakat yaitu peranan Pusat Koperasi Syariah BTM Lampung dalam Pemberian Dana Likuiditas untuk Meningkatkan Pendapatan (Studi pada Anggota Koperasi Syariah Primer Se-Provinsi Lampung).Penelitian ini berangkat dari data yang sudah didapatkan peneliti bukan hanya sekedar teori saja.Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dan informasi melalui wawancara (Interview), observasi dan dokumentasi.Hal ini dilakukan untuk memperkuat keabsahan data penelitian.

84 Ibid.

⁸² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods),

⁽Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 19

83 Prof. Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 145

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah suatu kelompok dari elemen penelitian, di mana elemen adalah unit terkecil yang merupakan sumber dari data yang diperlukan. Elemen dapat dianalogikan sebagai unit analisis, sepanjang pengumpulan data untuk penelitian bisnis dilakukan hanya kepada responden. ⁸⁵Populasi dalam penelitian ini adalah 13 Anggota Koperasi Syariah Primer se-Provinsi Lampung.

2. Sampel

Sampel ialah sebagian dari populasi.⁸⁶ Dari populasi penelitian, elemen yang akan dikelompokkan menjadi satu atau beberapa kelompok tergantung kepada desain sampel yang dipergunakan peneliti. Dengan demikian, dari populasi yang sama dapat diklasifikasikan menjadi satu atau lebih unit pemilihan sempel.⁸⁷ Pengambilan sample sumber data dilakukan secara purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁸⁸Pertimbangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahwa yang berhak menjadi sempel adalah anggota Koperasi Syariah Primer se-Provinsi Lampung yang diberikan dana likuiditas.

⁸⁵Prof. Mudrajad Kuncoro, *Op. Cit.* hlm. 123

⁸⁶ Supranto, *Metode Ramalan Kuantitatif Untuk Perencanaan Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), hlm.18

⁸⁷Prof. Mudrajad Kuncoro, *Loc. Cit.* hlm. 123

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 85

Jumlah sampel dalam penelitian ini didasarkan pada perhitungan yang dikemukakan *slovin* seperti dikutip dalam buku V. Wiratna Sujarweni adalah sebagai berikut:⁸⁹ untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini maka digunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel minimal

N = Jumlah populasi

e² = Persentase kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan sampel (1%, 5%, atau 10%)

Berdasarkan rumus *slovin* diatas, adapun sampel yang digunakan pada penelitian ini, sebagai berikut:

$$n = \frac{13}{1 + (13 \times (1\%^2))}$$

$$= \frac{13}{1 + 0,0013} = 12,98 \times 13$$

Jadi, sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 13 anggota Koperasi Syariah Primer se-Provinsi Lampung.

⁸⁹V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm.82

C. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan dua variabel, variabel yang pertama merupakan variabel dependen yaitu Peranan Puskopsyah BTM Lampung dalam Pemberian Dana Likuiditas. Variabel yang ke dua adalah variabel independen, yaitu Meningkatkan Pendapatan. Adapun variabel yang menjadi titik penelitian adalah sebagai berikut:

1. Variabel Terikat (Variabel Dependen)

Variabel terikat atau *Variabel Dependen* adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. ⁹⁰Dalam penelitian ini ada satu variabel terikat yang digunakan yaitu Peranan Puskopsyah BTM Lampung dalam Pemberian Dana Likuiditas(X).

2. Variabel Bebas (Variabel Independen)

Variabel bebas adalah suatu variabel yang variasinya mempengaruhi variabel ini.Dapat pula dikatakan variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terkait). ⁹¹Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Meningkatkan Pendapatan (Y).

⁹⁰Sugiona, hlm. 61

⁹¹ Sugiona, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 59

D. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini akan menggunakan data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer dari lapangan yaitu dari manajer dan karyawan Puskopsyah BTM Lampung tentang peranan Puskopsyah BTM Lampung dalam pemberian dana Likuiditas untuk Meningkatkan Pendapatan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahan terhadap dokumentasi pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan (literature laporan, tulisan dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan focus permasalahan penelitian.Sumber data sekunder dapatdimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan tentang masalah penelitian.

⁹²*Ibid.* hlm. 148

⁹³Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*, (Jakarta: Referensi (Gaung Persada Press Group), 2013),hlm. 78

Peneliti memperoleh data sekunder dari Al-Quran, Hadist, bukubuku tentang koperasi, likuiditas dan pendapatan, jurnal dan laporan keuangan Puskopsyah BTM Lampung yang sudah di audit.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Metode observasi adalah pengamatan terhadap obyek-obyek yang dapat dijadikan sebagai sumber masalah.Dalam penelitian ini langsung mengamati objek penelitian yaitu Pusat Koperasi Syariah BTM Lampung.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan penelaahan terhadap referensireferensi yang berhubungan dengan fokus permasalahan
penelitian.Dokumen-dokumen yang dimaksud adalah dokumen pribadi,
dokumen resmi, referensi-referensi, foto-foto, rekaman kaset.Data ini
dapat bermanfaat bagi peneliti untuk meguji, menafsirkan bahkan untuk
meramalkan jawaban dari fokus permasalahan penelitian.Dalam penelitian
kualitatif studi dokumentasi, penelitian dapat mencari dan mengumpulkan
data-data teks atau image.⁹⁴

⁹⁴ Iskandar, Op. Cit, hlm. 221

3. Metode Wawancara (Interview)

Wawancara (*interview*) adalah tanya jawab penelitian dengan orang-orang yang relevan untuk dijadikan sebagai sumber data. Wawancara dilakukan sebagai pendukung dan pelengkap dari metode observasi dan metode dokumentasi.Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai Peranan Pusat Koperasi Syariah BTM Lampung dalam Pemberian Dana Likuiditas untuk Meningkatkan Pendapatan.Hal ini agar data yang dimaksud oleh peneliti sesuai dengan harapan.

F. Teknik Analisis Data

Ahalisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang lebih penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh dirisendiri maupun orang lain. 95 Analisa yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dan analisis deskriptif kualitatif.

1. Analisis Deskriptif Kuantitatif

Setelah data penelitian diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif yaitu

 $^{^{95}}$ Kaelan, M. S, Metode Penelitian Kualitatif Interdisiplinier, (Yogyakarta: Paradigma, 2012), hlm. 335

mendeskripsikan data penelitian setelah dianalisis dengan rasio sebagai berikut:

- a. Rasio Likuiditas⁹⁶
 - 1) Current Ratio, adalah kemampuan bank untuk membayar utang dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki.

Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$Current\ Ratio = \frac{Kas + Penempatan}{UtangLancar}$$

2) Quick Ratio, adalah ukuran untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar utang jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang lebih likuid.

$$Quick Ratio = \frac{Kas}{UtangLancar}$$

3) Loan Deposit Ratio, adalah menunjukan kesehatan bank dalam memberikan pembiayaan.

Loan Deposit Ratio =
$$\frac{TotalPembiayaan}{TotakDPK}$$

96 Muhamad, Loc. Cit., hlm. 253

b. Kriteria Penilaian Peringkat Rasio Likuiditas

Tabel 3. 1 Kriteria Penilaian Peringkat Rasio Likuiditas Bank Syariah Short Term Mismatch

Peringkat	Kategori	Bobot
1	Sangat Baik	STM >25%
2	Baik	20% <stm td="" ≤25%<=""></stm>
3	Cukup Baik	15% <stm td="" ≤20%<=""></stm>
4	Kurang Baik	10% <stm td="" ≤15%<=""></stm>
5	Tidak Baik	STM ≤10%

Sumber Data: Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah adalah STM (*Short Term Mismatch*).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah adalah STM (*Short Term Mismatch*). Prinsip Syariah adalah STM (*Short Term Mismatch*). Prinsip Syariah adalah STM (*Short Term Mismatch*). Prinsip Syariah adalah STM (*Short Term Mismatch*).

- Peringkat Komposit 1: mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang sangat baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang sangat baik.
- 2) Peringkat Komposit 2: mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang baik sebagai hasil pengelolaan usaha yang baik.

_

⁹⁷Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah adalah STM (*Short Term Mismatch*).

- 3) Peringkat Komposit 3: mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang cukup baik sebagai hasil pengelolaan usaha yang cukup baik.
- 4) Peringkat Komposit 4: mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang kurang baik sebagai akibat pengelolaan usaha yang kurang baik.
- 5) Peringkat Komposit 5: mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang tidak baik sebagai akibat pengelolaan usaha yang tidak baik.
 - c. Analisis Pendapatan

Model Analisis yang digunakan untuk mengetahui pendapatan, dapat dirumuskan sebagai berikut.⁹⁸



Keterangan:

 π = Pendapatan (Rp)

TR = Total Revenue/ Penerimaan Total (Rp)

TC = Total Cost/ Biaya Total (Rp)

Dimana:

TR = P. Q

TC = FC + VC

⁹⁸ Nurmedika, Marhawati M, Max Nur Alam, "Analisis Pendapatan Dan Nilai Tambah Keripik Nangka Pada Industri Rumah Tangga Tiara di Kota Palu", *e-Jurnal: Agotekbis*, No. 1, Vol. 3, 2013, hlm. 269

2. Analisis Deskriptif Kualitatif

Untuk menganalisis data, penulis mengunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif. Metode induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa yang khusus yang kongkrit kemudian dari fakta-fakta itu ditarik generalisasi yang bersifat umum. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data yang bersifat deskriptif-kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh melalui instrument penelitian.Maksud penulis adalah menghubungkan data-data yang ada di kepustakaan dan sesuai dengan praktik di lapangan, kemudian menarik kesimpulan secara umum. 99

Analisis data dapat dilakukan dalam tiga cara, yaitu:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting dan berkaitan dengan masalah.Data yang telah direduksi dapat memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan wawancara.

Reduksi data merupakan proses pembinaan, pemusatan, perhatian, pengabstaksian dan pertransformasian data kasar dari lapangan mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang fokus, penting dalam penelitian, dengan demikian data yang telah

⁹⁹ Kaelan, M. S, *Op. Cit.*, hlm. 336

¹⁰⁰ Miles dan Hubberman, *Analisis data Kualitatif*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992), hlm. 11

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti mengumpulkan data selanjutnya. Proses ini berlangsung dari awal hingga akhir penelitian selama penelitian dilaksanakan. Fungsinya untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga interpretasi bila ditarik yang disesuaikan dengan data-data yang relevan atau data yang sesuai dengan tujuan pengabilan data dilapangan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

b. Display Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang dihasilkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dikumpulkan sehingga tersusun yang member kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan, yang disajikan antara lain dalam bentuk teks naratif, matriks, jaringan dan bagan.¹⁰¹

Data yang telah direduksi selanjutnya dipaparkan.Pemaparan dilakukan sesuai hasil analisa (pengamatan) yang telah dilakukan.Teknik ini merupakan langkah kedua setelah reduksi data guna memuahkan peneliti untuk memahami tentang permasalahan yang ada pada Puskopsyah BTM Lampung.Dengan teknik ini, diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang

¹⁰¹*Ibid*,.

Peranan Pusat Koperasi Syariah BTM Lampung dalam Pemberian Dana Likuiditas untuk Meningkatkan Pendapatan.

c. Kesimpulan dan Verivikasi

Verivikasi adalah satu bagian dari konfigurasi yang utuh.Makna yang muncul dari data uji kebenarannya dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.Dalam tahap ini, peneliti mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada, dikelompokkan yang telah terbentuk, kemudian melaporkan hasil penelitian secara lengkap. Mengambil kesimpulan dari reduksi data bahwa Puskopsyah BTM Lampung berperan dalam Pemberian

Dana Likuiditas untuk Meningkatkan Pendapatan.

¹⁰²*Ibid*,.

_

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Puskopsyah BTM Lampung

Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan non bank yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat, berupa pinjaman dan simpanan.Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.Koperasi primer adalah koperasi yang dibentuk oleh minimal 20 orang sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang dibentuk oleh minimal 3 koperasi primer.

Pusat Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Lampung (Puskopsyah BTM Lampung). Didirikanberdasarkan Akta No. 9 tanggal 05 September 2009 oleh notaris Budi Kristiyanto, Sarjana Hukum. Pusat Koperasi Syari'ah Baitut Tamwil Muhammadiyah Lampung (Puskopsyah BTM Lampung), merupakan Koperasi Sekunder yang dibentuk atas prakarsa Majelis Ekonomi Kewirausahaan (MEK) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung dan 3 Koperasi Syari'ah (Primer) dibawah naungan Muhammadiyah. Puskopsyah BTM Lampung Telah mendapat pengesahan dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 05/BH.KK.1/X/2009.Per 31 Desember 2016, Puskopsyah BTM Lampung mencatatkan aset sebesar Rp 4,175,719,567.59,- yang didukung oleh 35 Anggota, yang terdiri dari 16 BTM, 17 BMT (Baitul Maal

Wat Tamwil), 1 KSP dan 1 KSPS yang tersebar di seluruh Kota/Kabupaten di Provinsi Lampung.

Pada tahun 2016 Puskopsyah BTM Lampung yang berada dibawah Majelis Ekonomi Kewirausahaan Pimpinan naungan dan Muhammadiyah Provinsi Lampung berkomitmen untuk mengembangkan BTM Se-Provinsi Lampung. Puskopsyah BTM Lampung memiliki target setiap Pimpinan Daerah memiliki 1 BTM sebagai salah satu AUM (Amal Usaha Muhammadiyah) di bidang ekonomi. Untuk dapat mewujudkan target tersebut Puskopsyah BTM Lampung terus bekerja keras, untuk memajukan BTM yang sudah terbentuk sehingga PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) akan terdorong untuk ikut membentuk BTM dan turut mendukung pengembangan BTM di daerahnya.

2. Lokasi Puskopsyah BTM Lampung

Pusat Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Lampung (Puskopsyah BTM Lampung) berkedudukan di Bandar Lampung untuk pertamakalinya beralamat di: Jl. Kapten Tendean No. 07, Palapa, Tanjung Karang Pusat - Bandar Lampung,Phone - (0721) 256706, E-mail: puskopsyah.btmlampung@gmail.com.

3. Visi, Misi, dan Motto Puskopsyah BTM Lampung

a. Visi: "Pusat Koperasi Syari'ah Yang Kompetitif, Adaptif Dan Futuristik".

b. Misi:

- 1) Berkompetisi dalam peluang usaha perkoperasian,
- 2) Beradaptasi dengan regulasi instansi yang berlaku,
- 3) Menjadikan koperasi sebagai gaya hidup modern.
- c. Motto: "Bersinergi dalam Syari'ah mewujudkan Maslahah".

4. Struktur Organisasi Puskopsyah BTM Lampung

Puskopsyah BTM Lampung pada tahun 2016 mengalami perubahan struktur organisasi pada bulan April 2016, yaitu pada formasi Jajaran Pengurus dan Pengawas Puskopsyah BTM Lampung. Dan juga ada Pembentukan dan Pengesahan Dewan Pengawas Syari'ah Puskopsyah BTM Lampung. Pada tanggal 18 Maret 2017, Puskopsyah BTM Lampung telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang ke-8 Tahun Buku 2016 berbarengan dengan Rapat Anggota Tahunan APEX Puskopsyah BTM Lampung yang ke-1, yang dilaksanakan di Asoka Luxury Hotel Bandar Lampung, dan telah mengesahkan restrukturisasi organisasi pada Jajaran Pengurus, Pengawas, dan Dewan Pengawas Syari'ah yang baru periode 2017-2021.

Adapun struktur organisasi Puskopsyah BTM Lampung adalah sebagai berikut:

a. Rapat Anggota


Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Puskopsyah BTM Lampung.Rapat anggota dilaksanakan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam Koperasi, pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Oleh karena itu masing-masing anggota mempunyai hak suara yang sama dalam rapat. Rapat anggota juga berhak meminta keterangan dan laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi pada setiap akhir tahun tutup buku.Rapat Anggota dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah tutup tahun buku.

b. Pengurus

Pengurus bertanggung jawab terhadap segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota dengan masa jabatan paling lama lima tahun berdasarkan ketentuan dalam anggaran dasar. Susunan pengurus dalam Puskopsyah BTM Lampung terdiri dari ketua, sekertaris dan bendahara.

c. Pengawas

Pengawas Puskopsyah BTM Lampung adalah anggota Puskopsyah BTM Lampung sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, yang diberi kepercayaan oleh seluruh anggota untuk mengadakan atau melakukan pemeriksaan jalannya Puskopsyah BTM Lampung selama 5 tahun. Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi, meneliti catatan dan pembukuan yanga ada pada koperasi, memberikan koreksi, saran teguran dan peringatan kepada pengurus, merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ke tiga, dan membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada rapat anggota.



Gambar 4.1
Struktur Organisasi KSPPS Puskopsyah BTM Lampung

5. Penyediaan Likuiditas Pada Puskopsyah BTM Lampung

Puskopsyah BTM Lampung merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha-usahanya berupa unit Simpan Pinjam Syariah dan Konsultasi/Pendidikan Keuangan/Managemen Jasa Keuangan Mikro, yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan Koperasi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat disekitarnya. Kemudian, diperlukannya anggota dan pengendalian internal koperasi dalam rangka pengendalian kebijakan manajemen khususnya kebijakan penyediaan likuiditas minimum pada Puskopsyah BTM Lampung. Sehingga diperlukannya penetapan peraturan khusus tentang penyediaan Likuiditas minimum pada Puskopsyah BTM Lampung.

Tabel 4.1
Peraturan Khusus Tentang Penyediaan Likuiditas Minimum Pada
Puskopsyah BTM Lampung

No	Peraturan					
1	Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.					
2	Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan					
	Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.					
3	Peraturan Menteri Negara dan UKM Nomor					
3	19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan					
	Usaha Simpan Pinjam Koperasi.					
4	Peraturan Menteri Negara dan UKM Nomor					
4	20/Per/M.KUKM/XI/2008 Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi					
	Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.					
5	Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor					
)	14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Permenkop dan					
	UKM 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian					

	Kesehatan Koperasi dan Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi.						
6	Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor						
0	35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan						
	Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.						
7	Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor						
'	Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi						
	Koperasi.						
8	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Simpan						
	Pinjam dan Pembiayaan Syariah "Puskopsyah BTM Lampung".						

Sumber: Persus Puskopsyah BTM Lampung Nomor: 28/Persus/PUSKOP.BTM-L/VI/2016

Berdasarkan Peraturan-peraturan pada tabel 4.1, memutuskan:
Persus tentang Penyediaan Likuiditas pada Koperasi Simpan Pinjam dan
Pembiayaan Syariah "PUSKOPSYAH BTM LAMPUNG".

a. Aspek Likuiditas

- Dana likuiditas hanya bisa diakses oleh anggota yang telah melunasi Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib.
- Dana likuiditas hanya bisa diberikan kepada anggota Puskopsyah yang memiliki tabungan likuiditas.
- 3) Dana yang bisa dicairkan oleh anggota maksimal 3 kali dari jumlah tabungan likuiditas yang dimiliki anggota.
- 4) Dana likuiditas hanya bisa diakses maksimal selama 3 bulan.

b. Syarat Pencairan

- 1) Sudah melunasi Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib
- 2) Mengajukan Surat Permohonan dengan lampiran:
 - a) Personal Garansi,
 - b) Foto Copy KTP Pengurus dan Pengawas,
 - c) Foto Copy Laporan RAT tahun terakhir,
 - d) Rasio Kolektabilitas,

- e) Laporan Keuangan 3 bulan terakhir,
- f) Foto Copy jaminan,
- g) Rekening atas nama lembaga,
- h) Surat rekomendasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah setempat.

Dalam hal Anggota tidak dapat memenuhi persyaratan pencairan, maka diwajibkan memberikan alasan yang kuat atas sebab-sebab tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.

B. Hasil Penelitian

1. Hasil Analisis Deskriptif Kuantitatif

Analisis data yang digunakan untuk mengetahui peranan Pusat Koperasi Syariah BTM Lampung dalam Pemberian Dana Likuiditas untuk meningkatkan Pendapatan adalah analisis deskriptif kuantitatif yaitu sebagai berikut:

a. Rasio Likuiditas

Tabel 4.2
Hasil Analisis Current Ratio

Tahun	Komponen		Current	Bobot	Peringkat	Kategori
	Kas+Penempatan	Utang Lancar	Ratio			
2015	535. 562. 680, 89	15. 941. 388, 93	33, 59%	>25%	1	Sangat Baik
2016	330. 054. 071, 31	98. 690. 765, 96	3, 34%	≤ 10%	5	Tidak Baik
2017	132. 123. 486, 66	128. 155.923,66	103,09%	>25%	1	Sangat Baik

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 4.2dihasilkan bahwa kemampuan Puskopsyah BTM Lampung untuk memenuhi kewajiban keuangan pada tahun 2015 sangat baik. Dimana Current Ratio> 25% kriteria penilaian peringkat rasio likuiditas Bank Syariah, yang artinya terdapat 33,59% dengan asset lancar yang tersedia untuk memenuhi tiap-tiap 1 kewajiban yang jatuh tempo saat itu.Pada tahun 2016 rasio lancar (Current Ratio)tidak baik. Karena *Current Ratio*≤ 10% kriteria penilaian peringkat rasio likuiditas Bank Syariah, yang artinya terdapat 3,34% dengan asset lancar yang tersedia untuk memenuhi tiap-tiap 1 kewajiban yang jatuh tempo pada saat itu. Tingginya tingkat hutang lancar pada tahun 2016 dan jumlah kas dan penempatanyang tidak mampu menutupi, sehingga pada tahun 2016 mengalami peringkat yang tidak baik. Dan pada tahun 2017 rasio lancar (Current Ratio)sangat baik. Karena Current Ratio> 25% kriteria penilaian peringkat rasio likuiditas Bank Syariah, yang artinya terdapat 103, 09% dengan asset lancar yang tersedia untuk memenuhi tiap-tiap 1 kewajiban yang jatuh tempo pada saat itu.

Tabel 4.3 Hasil Analisis *Quick Ratio*

Tahun	Komponen		Quick	Bobot	Peringkat	Kategori
	Kas	Utang Lancar	Ratio			
2015	8. 964. 516	15. 941. 388, 93	56, 23%	> 25%	1	Sangat Baik
2016	2. 434. 000	98. 690. 765, 96	2, 46%	≤ 10%	5	Tidak Baik
2017	29. 350. 500	128.155.923,66	22,90%	≤25%	2	Baik

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 4.3dihasilkan bahwa Puskopsyah BTM Lampung untuk tahun 2015 memiliki asset lancar (*Quick Ratio*) sangat

baik. Dimana *Quick Ratio>* 25% kriteria penilaian peringkat rasio likuiditas Bank Syariah, yang artinya terdapat 56, 23% asset lancar yang tersedia untuk menutupi 1 kewajiban lancarnya.Pada tahun 2016 aset lancar (*Quick Ratio*) tidak baik, karena *Quick Ratio*≤ 10%kriteria penilaian peringkat rasio likuiditas Bank Syariah, yang artinya terdapat2,46% asset lancar untuk menutupi 1 kewajiban lancarnya, tetapi kas yang dimiliki tidak mampu menutupi hutang lancar pada tahun 2016, sehingga mendapat peringkat tidak baik. Dan pada tahun 2017 aset lancar (*Quick Ratio*) baik, karena *Quick Ratio*≤ 25%kriteria penilaian peringkat rasio likuiditas Bank Syariah, yang artinya terdapat22, 90 % asset lancar untuk menutupi 1 kewajiban lancarnya.

Tabel 4.4
Hasil Analisis Loan Deposit Ratio

Tahun	Komponen Total Pembiayaan	Total DPK	Loan Deposit Ratio	Bobot	Peringkat	Kategori
2015	2. 660. 740. 065	829. 098. 164, 89	320,91%	> 25%	1	Sangat Baik
2016	2. 696. 997. 557, 16	650. 120. 071, 31	414, 84%	> 25%	1	Sangat Baik
2017	1. 962. 864. 494,33	109. 154. 250, 15	1. 798%	> 25%	1	Sangat Baik

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 4.4dihasilkan bahwa kemampuan Puskopsyah BTM Lampung dalam memberikan pembiayaanuntuk tahun 2015, 2016, dan 2017 sangat baik.Dimana *Loan Deposit Ratio*> 25%kriteria penilaian peringkat rasio likuiditas Bank Syariah.

a. Pendapatan

Tabel 4.5 Pendapatan Margin Puskopsyah BTM Lampung Periode 2015-2017

Pendapatan Usaha	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Pendapatan Margin Murabahah	491. 748. 681, 00	360. 859. 683, 00	66. 848. 287, 38
Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	334. 795. 075, 61	453. 103. 172, 00	304. 112. 011, 27
Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah	12. 774. 999, 00	8. 516. 666, 00	-
Pendapatan Bagi Hasil BSM	4.831.512, 38	6, 00	5. 814. 252, 60
Pendapatan Bagi Tab. BMT L-Risma	125. 158, 51	117. 087, 92	737. 436, 98
Pendapatan Tab. Likuiditas BMT/BTM	2.945, 966,00	785. 426, 51	923. 742, 29
Pendapatan Bonus Giro BSM	994. 486, 02	1.316. 517, 60	1. 180. 330,01
Pendapatan Bonus BSM Rek Irhamudin	160. 200, 15	196. 905, 54	88. 927, 22
Pendapatan Bagi Hasil Tab. BSM	-	6. 070. 911, 21	101. 822, 41
Pendapatan Bagi Hasil BTM Bandar Lampung		4. 150. 000, 00	2. 623. 582, 33
Pendapatan Tab. Likuiditas BSM		258, 828, 49	277. 740, 91
Pendapatan Bagi Hasil BSM Bandar Jaya		49. 530, 60	68.805, 97
Pendapatan Bagi Hasil Penyertaan BTM Pringsewu		87. 500, 00	-
Pendapatan Adm. Murabahah	15. 164. 000, 00	1. 000. 000, 00	-
Pendapatan Adm. Musyarakah	-	-	-
Pendapatan Adm. Mudharabah	21. 000. 000, 00	5. 500. 000, 00	-
Pendapatan Margin Qurdhlu Hasan	-	-	- 6, 67
Pendapatan Operasional Lainnya	3.971. 245, 44	196. 340. 489, 49	32. 025. 401,00
Jumlah	888. 511. 324, 11	1. 038. 352. 724, 36	414. 172. 342, 70

Sumber: Data Sekunder Laporan Keuangan Puskopsyah BTM Lampung 2015-2017.

Berdasarkan tabel 4.5 pendapatan margin Puskopsyah BTM Lampung pada tahun 2015 sebesar Rp 888. 511. 324, 11 dan tahun 2016 sebesar Rp 1. 038. 352. 724, 36, mengalami peningkatan sebesar 16,

86%.Pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi Rp 414. 172. 342, 70 hal ini disebabkan karena menurunnya tingkat pendapatan pada pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah, sehingga mengalami penurunan.

2. Hasil Analisis Deskriptif Kualitatif

Analisis data yang digunakan untuk mengetahui peranan Pusat Koperasi Syariah BTM Lampung dalam Pemberian Dana Likuiditas untuk meningkatkan Pendapatan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu sebagai berikut:

a. Anggota Puskopsyah BTM Lampung yang mengajukan Dana Likuiditas

Puskopsyah BTM Lampung merupakan Koperasi Sekunder yang dibentuk atas prakarsa Majelis Ekonomi Kewirausahaan (MEK) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung dan 3 Koperasi Syari'ah (Primer) dibawah naungan Muhammadiyah. Puskopsyah BTM Lampung yang didukung oleh 35 Anggota, yang terdiri dari 16 BTM, 17 BMT (Baitul Maal Wat Tamwil), 1 KSP dan 1 KSPS yang tersebar di seluruh Kota/Kabupaten di Provinsi Lampung.

Puskopsyah BTM Lampung memiliki 3 fungsi/ peranan dalam menjalankan visi dan misinya yaitu fungsi edukasi, supervisi, dan likuiditas. Dari 35 anggota Puskopsyah BTM Lampung ada 13 anggota

yang mengajukan dana likuiditas sebagai dana talangan diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4.6

Laporan Pemberian Dana LikuiditasPeriode 2015-2017

NO	KETERANGAN	Alamat	2015	2016	2017
1	BTM Al Amin	Metro Timur, Metro	10. 000. 000	-	2. 400. 000
2	BMT Mutiara	Sekampung, Lam-Tim	=	18. 776. 745	ı
3	BMT Ar Rohmah Muhammadiyah	Melaris, Lam-Tim	=	ı	19. 148. 151
4	BTM An Nur Mandiri Jaya	Punggur, Lam-Teng	-	-	5. 717. 000
5	BTM Surya Metro Selatan	Metro Selatan, Metro	-	-	22. 000. 000
6	BMT An Naafi'	Batanghari, Lam-Tim	25. 000. 000	5. 250. 000	19. 500. 000
7	BTM Al Qassam Mesuji	Mesuji	500.000	-	-
8	BMT Sekar Wangi Abadi	Trimurjo, Lam-Teng	-	150. 000. 000	-
9	BTM Cerah Pekalongan	Pekalongan, Lam-Tim	-	-	-
10	BMT EL Ikhlas	Jepara, Lam-Tim	-	-	1. 000. 000
11	BTM Utamma	Pekalongan, Lam-Tim	-	-	727. 584, 76
12	BMT Surya Mustika	Sribawono, Lam-Tim	-	-	3. 398. 804
13	BTM Surya Mandiri Sejahtera	Tulang Bawang	50, 000, 000	-	-
	Jumlah Saldo		85. 500. 000	174. 026. 745	73. 891. 539,
		•		4	76

Sumber: Data Sekunder Laporan Buku Besar PUSKOPSYAH BTM Lampung Periode 2015-2017

Berdasarkan tabel 4.6 tentang pemberian dana likuiditas pada anggota, pada tahun 2015 Puskopsyah BTM Lampung memberikan dana likuiditas sebesar Rp 85. 500. 000, pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp 174. 026. 745, dan pada tahun 2017 sebesar Rp 73. 891. 539, 76.Puskopsyah BTM Lampung telah menjalankan perannya sebagai fungsi likuiditas kepada 13 anggota Koperasi Syariah Primer yang ada di Lampung.

b. Persyaratan Pengajuan Dana Likuiditas

Proses pengajuan dana likuiditas yang dilakukan oleh Puskopsyah BTM Lampung dari hasil pengumpulan data bahwa Puskopsyah BTM Lampung dalam memberikan persyaratan pengajuan dana likuiditas sebagai berikut:

- 1) Sudah melunasi Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib¹⁰³
- 2) Mengajukan Surat Permohonan dengan lampiran:
 - a) Personal Garansi,
 - b) Foto Copy KTP Pengurus dan Pengawas,
 - c) Foto Copy Laporan RAT tahun terakhir,
 - d) Rasio Kolektabilitas,
 - e) Laporan Keuangan 3 bulan terakhir,
 - f) Foto Copy jaminan,
 - g) Rekening atas nama lembaga,
 - h) Surat rekomendasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah setempat.

Dari data yang diperoleh dari hasil wawancara ke anggota Puskopsyah BTM Lampung dapat diperoleh informasi bahwa: menurut Bapak Sarbani dari BTM An-Nur Mandiri Jaya persyaratan mengajukan dana likuiditas pada Puskopsyah BTM Lampung yaitu harus menjadi anggota Puskopsyah BTM Lampung, memenuhi kelengkapan administrasi seperti foto copy KTP Pengurus dan Pengawas, Foto copy RAT tahun terakhir, laporan keuangan 3 bulan terakhir, menyerahkan pas foto 3x4, dan menyerahkan akta notaris dan badan hukum sebagai jaminan. 104

Pasal 3.

¹⁰³Persus Puskopsyah BTM Lampung Nomor: 28/Persus/PUSKOP.BTM-L/VI/2016,

¹⁰⁴Sarbani, wawancara dengan pimpinan BTM An-Nur Mandiri Jaya, Punggur-Lampung Tengah, 5 Maret 2018, Pukul 13.00 WIB.

Menurut Ibu Tika Indriyati dari BTM Al-Amin, persyaratan mengajukan dana likuiditas pada Puskopsyah BTM Lampung yaitu menjadi anggota Puskopsyah BTM Lampung, mendapat rekomendasi dari PDM/PCM setempat, menyerahkan kelengkapan administrasi, menyerahkan surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan SITU, akta notaris dan badan hukum, dan laporan keuangan 3 bulan terakhir. ¹⁰⁵

Menurut Bapak Ibni dari BTM Surya Metro Selatan, dalam mengajukan dana likuiditas pada Puskopsyah BTM Lampung melengkapi persyaratan yaitu tercatat sebagai anggota dan melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib, mengajukan permohonan beserta lampiran-lampirannya seperti foto copy KTP pengurus dan pengawas, laporan keuangan 3 bulan terakhir, rekomendasi dari PDM setempat, foto copy RAT tahun terkahir, menyerahkan rekening atas nama lembaga, legalitas BTM/BMT, jaminan. ¹⁰⁶

Hasil wawancara dengan anggota Puskopsyah BTM Lampung bahwa dalam persyaratan pengajuan dana likuiditas sesuai dengan peraturan Persus Puskopsyah BTM Lampung Nomor: 28/Persus/PUSKOP.BTM-L/VI/2016.

c. Prosedur Pemberian Dana Likuiditas dan Sistem Pengembalian

Prosedur pemberian dana likuiditas Puskopsyah BTM Lampung yaitu sesuai dengan Persus Puskopsyah BTM Lampung Nomor:

106 Ibni, wawancara dengan pimpinan BTM Surya Metro Selatan, Metro Selatan-Metro, 5 Maret 2018, Pukul 15.00 WIB.

_

 $^{^{105}}$ Tika Indriyati, wawancara dengan manager BTM Al-Amin, Metro Timur- Metro, 5 Maret 2018, Pukul 14.00 WIB

28/Persus/PUSKOP.BTM-L/VI/2016 BAB II Aspek Likuiditas Pasal (2) yang berbunyi:

- Dana likuiditas hanya bisa diakses oleh anggota yang telah melunasi Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib.
- Dana likuiditas hanya bisa diberikan kepada anggota Puskopsyah yang memiliki tabungan likuiditas.
- Dana yang bisa dicairkan oleh anggota maksimal 3 kali dari jumlah tabungan likuiditas yang dimiliki anggota.
- 4) Dana likuiditas hanya bisa diakses maksimal selama 3 bulan.

Apabila anggota sudah memenuhi persyaratan-persyaratan untuk mengajukan dana likuiditas, kemudian menunggu sampai mendapat panggilan dari Puskopsyah BTM Lampung untuk melakukan akad, kemudian bisa langsung pencairan dana likuiditas yang diajukan. Sistem pengembalian dana likuiditas yaitu anggota diberikan waktu jatuh tempo selama 3 bulan untuk pengembalian dana likuiditas atau sesuai dengan kesepakatan.

Menurut Bapak Febri dari BTM Cerah Pekalongan, prosedur pemberian dana likuiditas yang dilakukan oleh Puskopsyah BTM Lampung yaitu apabila persyaratan yang digunakan untuk pengajuan dana likuiditas sudah terpenuhi kemudian akan dilanjutkan dengan akad antara Puskopsyah BTM Lampung dan BTM Cerah Pekalongan, setelah itu dana akan di

_

 $^{^{107}\}mathrm{Yuke}$ Derli wawancara dengan pimpinan Puskopsyah BTM Lampung, 28 Februari 2018, Pukul 13.00 WIB.

transfer ke rekening anggota. Sistem pengembaliannya yaitu dengan cara dicicil setiap bulan sesuai dengan kesepakatan bersama. 108

Wawancara dengan Bapak Wawan dari BTM Al-Qassam tentang proses pemberian dana likuiditas yang diberikan oleh Puskopsyah BTM Lampung yaitu setelah persyaratan diajukan ke Puskopsyah BTM Lampung kemudian mendapat balasan dari Puskopsyah untuk melakukan akad. Akad dihadiri oleh ketua, sekertaris dan bendahara. Setelah mendapatkan persetujuan/kesepakatan Sistem dana akan di transfer. maka pengembaliannya di angsur selama 12 bulan serta bagi hasilnya. 109

Wawancara dengan Bapak Amirudin dari BTM Surya Mandiri Sejahtera mengenai prosedur pemberian dana likuiditas yaitu setelah melakukan admistrasi dengan pihak Puskopsyah BTM Lampung dan memenuhi semua persyaratan pengajuan dana likuiditas, BTM Surya Mandiri Sejahtera diberikan masa tunggu sampai mendapat panggilan untuk akad dengan Puskopsyah, kemudian terjadi perjanjian ulang. Sistem pengembalian dana likuiditas diberikan sampai 3 bulan waktu jatuh tempo. 110

¹⁰⁸Febri wawancara dengan sekertaris BTM Cerah Pekalongan, Pekalongan-Lampung

Timur, 12 Maret 2018, Pukul 11.00 WIB.

109 Wawan wawancara dengan pengurus BTM Al-Qassam, Mesuji, 26 Maret 2018, Pukul

¹¹⁰Amirudin wawancara dengan pengurus BTM SuryaMandiri Sejahtera, Tulang Bawang, 28Februari 2018, Pukul 16.00 WIB.

d. Dana Likuiditas Yang diterima oleh Anggota Puskopsyah BTM
Lampung

Dana likuiditas adalah dana yang disediakan Puskopsyah BTM Lampung untuk membantu Anggota Puskopsyah BTM Lampung dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dana likuiditas yang diperoleh Anggota merupakan hasil dari tabungan likuiditas. Anggota biasanya membutuhkan dana likuiditas pada saat menjelang bulan suci ramadhan dan hari raya idhul fitri. Karena untuk memenuhi penarikan tabungan yang dilakukan oleh masing-masing anggota ada koperasi syariah primer. 111

Wawancara dengan anggota Puskopsyah BTM Lampung bapak Rahmad dari BTM Utamma mengatakan bahwa BTM Utamma pernah mengajukan dana likuiditas pada tahun 2017 sebesar Rp 727. 584, 76.dana tersebut digunakan sebagai cadangan pengambilan tabungan yang dilakukan oleh anggota pada saat menjelang hari raya idhul fitri. Kemudian menurut Ibu Sefi dan Ibu Senja dari BTM Sekar Wangi Abadi mengajukan dana likuiditas pada tahun 2016 sebesar RP 150. 000. 000, dana tersebut digunakan sebagai talangan Idhul Fitri. 113

Menurut Bapak Suryadi dari BMT An-Nafi, sering mengajukan dana likuiditas pada Puskopsyah BTM Lampung terhitung dari tahun

 $^{112}\mathrm{Rahmad}$ wawancara dengan accounting BTM Utamma, Pekalongan, Lam-Tim, 5 Maret 2018, Pukul 11.00 WIB.

-

¹¹¹Teguh wawancara dengan pengurus Puskopsyah BTM Lampung, Bandar Lampung, 28 Februari 2018, Pukul 14.00 WIB.

¹¹³Sefi dan Senja wawancara dengan Pimpinan dan Manager BTM Sekar Wangi Abadi, Trimurjo-Lampung Tengah, 12 Maret 2018, Pukul 09.00 WIB.

2015-2017 selalu mengajukan dana likuiditas. Pada tahun 2015 sebesar Rp 25. 000. 000, tahun 2016 Rp 5. 250. 000, dan tahun 2017 Rp 19. 500. 000. Dana tersebut digunakan sebagai cadangan penarikan tabungan oleh anggota. 114 menurut pengurus BTM Al-Qassam, dana likuiditas digunakan untuk persiapan pengembalian simpanan nasabah menjelang Idhul Fitri dan sebagian yang lain untuk modal pembiayaan KSU Syariah BTM Al-Qassam.

Dari 13 anggota Puskopsyah BTM Lampung yang pernah mengajukan dana likuiditas, rata-rata dana digunakan untuk persiapan penarikan tabungan anggota pada saat menjelang Ramadhan dan Hari raya Idhul Fitri, ada juga yang digunakan untuk modal pembiayaan. Dan untuk dana yang diterima oleh anggota yang lebih lengkap dapat dilihat pada (tabel 4.2).

e. Pendapatan Puskopsyah BTM Lampung

Pendapatan Puskopsyah BTM Lampung diperoleh dari pendapatan bagi hasil pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah, pendapatan margin murabahah, pendapatan bonus, pendapatan administrasi dan pendapatan operasional lainnya.Perolehan pendapatan margin Puskopsyah BTM Lampung pada tahun 2015 sebesar Rp 888. 511. 324, 11 dan tahun 2016 sebesar Rp 1. 038. 352. 724, 36, mengalami

¹¹⁴Suryadi wawancara dengan Manager BMT An-Nafi, Batanghari-Lampung Timur, 12 Maret 2018, Pukul 13.00 WIB.

_

peningkatan sebesar 16, 86%.Pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi Rp 414. 172. 342, 70.

C. Analisis Data

Dari data yang diperoleh melalui penelitian langsung dan teori-teori yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber pustaka.Peranan Puskopsyah BTM Lampung dalam pemberian dana likuiditas kepada anggota Koperasi Syariah Primer telah terlaksana dengan baik. Dari 35 anggota, ada 13 anggota Puskopsyah BTM Lampung yang mengajukan dana likuiditas seperti pada (tabel 4.6).

Menurut Harahap, likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas dapat dihitung melalui sumber informasi tentang modal kerja yaitu, pos-pos aktiva lancar dan hutang lancar. Pengukuran likuiditas digunakan terdiri dari rasio lancar (current ratio), rasio cepat (quik ratio), rasio kas (aktiva lancar), rasio kas atas utang lancar, rasio aktiva lancar dan total aktiva, serta aktiva lancar dan total utang. Peranan Puskopsyah BTM Lampung dalam pemberian dana likuiditas terhadap peningkatan pendapatan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Upaya Pusat Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Lampung dalam Pemberian Dana Likuiditas terhadap Anggotanya

Dalam upaya menjalankan peranannya Pusat Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Lampungmemberikan dana likuiditas terhadap anggotanya, dapat diukur menggunakan rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah ukuran kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang meliputi:

a. Rasio Likuiditas

1) Current Ratio, adalah kemampuan bank untuk membayar utang dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Dari hasil data diolah, Puskopsyah BTM Lampung pada tahun 2015 memiliki Current Ratiosebesar 33,59% > 25% kriteria penilaian peringkat rasio likuiditas Bank Syariah dengan kategori sangat baik, yang artinya terdapat 33,59% asset lancar yang tersedia untuk memenuhi tiap-tiap 1 kewajiban yang jatuh tempo saat itu. Pada tahun 2016 Current Ratio sebesar 3,34% ≤ 10%kriteria penilaian peringkat rasio likuiditas Bank Syariah dengan kategori tidak baik, artinya terdapat 3,34% asset lancar yang tersedia untuk memenuhi tiap-tiap 1 kewajiban yang jatuh tempo pada saat itu. Dan pada tahun 2017 Current Ratio sebesar 103,09% > 25% kriteria penilaian peringkat rasio likuiditas Bank Syariah dengan kategori sangat baik, artinya terdapat 103,09% asset lancar yang tersedia untuk memenuhi tiap-tiap 1 kewajiban yang jatuh tempo pada saat itu Oleh karena itu pada tahun 2015 dan 2017 berdasarkan bobot >25% dan mendapat peringkat 1 kategori sangat baik, kemungkinan yang lebih besar bahwa utang Puskopsyah BTM Lampung akan dapat dibayar pada waktunya. Sedangkan pada tahun 2016 dengan bobot ≤ 10% dengan peringkat 5 kategori tidak baik, karenatingginya tingkat hutang lancar pada tahun 2016 dan jumlah kas dan penempatan yang tidak mampu menutupi, sehingga pada tahun 2016 mengalami peringkat yang tidak baik. Sehingga Puskopsyah

- BTM Lampung untuk menutup utangnya harus menjual surat-surat berharga atau melakukan pinjaman pada pihak lain.
- 2) Quick Ratio, adalah ukuran untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar utang jangka pendenya dengan aktiva lancar yang lebih likuid. Puskopsyah BTM Lampung pada tahun 2015 memiliki asset lancar (Quick Ratio) paling likuid sebesar 56, 23% > 25% kriteria penilaian peringkat rasio likuiditas Bank Syariah dengan peringkat 1 kategori sangat baik, yang artinya terdapat 56, 23% Quick Ratio untuk menutupi 1 kewajiban lancarnya. Pada tahun 2016 aset lancar (Quick Ratio) paling likuid sebesar 2,46% ≤ 10% kriteria penilaian peringkat rasio likuiditas Bank Syariah dengan peringkat 5 kategori tidak baik, yang artinya terdapat 2,46% Quick Ratio untuk menutupi 1 kewajiban lancarnya, karena kas yang dimiliki tidak mampu menutupi hutang lancar pada tahun 2016, sehingga mendapat peringkat tidak baik. Dan pada tahun 2017 aset lancar (Quick Ratio) paling likuid sebesar 22, 90% ≤ 25% kriteria penilaian peringkat rasio likuiditas Bank Syariah dengan peringkat 2 kategori baik, yang artinya terdapat 22,90% Quick Ratio untuk menutupi 1 kewajiban lancarnya.Hal ini menunjukan kondisi kinerja Puskopsyah BTM Lampung dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan asset-asset lancar tahun 2015 dan 2017 jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2016.

3) Loan Deposit Ratio, adalah menunjukan kesehatan bank dalam memberikan pembiayaan. Dari hasil data diolah LDR Puskopsyah BTM Lampung pada tahun 2015 sebesar 320, 91%, pada tahun 2016 senilai 414, 84% dan tahun 2017 1.798%. Dari hasil LDR yang diperoleh tahun 2015, 2016 dan 2017 dengan bobot > 25% kriteria penilaian peringkat rasio likuiditas Bank Syariah dengan peringkat 1 kategori sangat baik, maka dikatakan bahwa Puskopsyah BTM Lampung pada tahun 2015, 2016 dan 2017 dalam keadaan cukup likuid, yang mana Puskopsyah BTM Lampung mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Apabila dilihat dari jumlah pembiayaan (kredit) yang diberikan dengan jumlah dana yang diterima Puskopsyah BTM Lampung mengalami kecukupan likuiditas untuk disalurkan kepada anggota.

Dalam pengajuan dana likuiditas anggota harus melengkapi persyaratanpersyarat yang telah tertuang dalam Persus Puskopsyah BTM Lampung Nomor: 28/Persus/PUSKOP.BTM-L/VI/2016, adapun persyaratannya sebagai berikut:

b. Aspek Likuiditas

- Dana likuiditas hanya bisa diakses oleh anggota yang telah melunasi Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib.
- Dana likuiditas hanya bisa diberikan kepada anggota Puskopsyah yang memiliki tabungan likuiditas.
- 3) Dana yang bisa dicairkan oleh anggota maksimal 3 kali dari jumlah tabungan likuiditas yang dimiliki anggota.

4) Dana likuiditas hanya bisa diakses maksimal selama 3 bulan.

c. Syarat Pencairan

- 1) Sudah melunasi Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib
- 2) Mengajukan Surat Permohonan dengan lampiran:
 - a) Personal Garansi,
 - b) Foto Copy KTP Pengurus dan Pengawas,
 - c) Foto Copy Laporan RAT tahun terakhir,
 - d) Rasio Kolektabilitas,
 - e) Laporan Keuangan 3 bulan terakhir,
 - f) Foto Copy jaminan,
 - g) Rekening atas nama lembaga,
 - h) Surat rekomendasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah setempat.

Dari 13 anggota Puskopsyah BTM Lampung yang diwawancara rata-rata menyebutkan persyaratan yang diberikan untuk mengajukan dana likuiditas sesuai dengan Persus Puskopsyah BTM Lampung Nomor: 28/Persus/PUSKOP.BTM-L/VI/2016. Prosedur pemberian dana likuiditas Puskopsyah BTM Lampung Menurut Bapak Febri dari BTM Cerah Pekalongan, prosedur pemberian dana likuiditas yang dilakukan oleh Puskopsyah BTM Lampung yaitu apabila persyaratan yang digunakan untuk pengajuan dana likuiditas sudah terpenuhi kemudian akan dilanjutkan dengan akad antara Puskopsyah BTM Lampung dan BTM Cerah Pekalongan, setelah itu dana akan di transfer ke rekening anggota. Sistem pengembaliannya yaitu dengan cara dicicil setiap bulan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Kemudian menurut Bapak Amirudin dari BTM Surya Mandiri Sejahtera mengenai prosedur pemberian dana likuiditas yaitu setelah melakukan admistrasi dengan pihak Puskopsyah BTM Lampung dan memenuhi semua persyaratan pengajuan dana likuiditas, BTM Surya Mandiri Sejahtera diberikan masa tunggu sampai mendapat panggilan untuk akad dengan Puskopsyah, kemudian terjadi perjanjian ulang. Sistem pengembalian dana likuiditas diberikan sampai 3 bulan waktu jatuh tempo. Menurut bapak Wawan dari BTM Al-Qassam-Mesuji mengatakan sistem pengembalian dana likuiditas di angsur selama 12 bulan serta bagi hasilnya. Dengan demikian untuk sistem pengembalian dana likuiditas minimal 3 bulan waktu jatuh tempo. Apabila lebih dari 3 bulan waktu jatuh tempo sesuai dengan perjanjian ketika akad dengan Puskopsyah BTM Lampung.

Pada tahun 2015 dana likuiditas yang tersalurkan sebesar Rp 85. 500. 000, tahun 2016 sebesar Rp174. 026. 745, dan tahun 2017 sebesar Rp 73. 891. 539, 76. Hasil wawancara dengan 13 anggota, dana likuiditas tersebut digunakan sebagai dana talangan persiapan bulan suci Ramadhan, untuk persiapan Hari Raya Idhul Fitri, dan sebagai modal pembiayaan.Menurut Bapak Suryadi dari BMT An-Nafi, sering mengajukan dana likuiditas pada Puskopsyah BTM Lampung terhitung dari tahun 2015-2017 selalu mengajukan dana likuiditas. Pada tahun 2015 sebesar Rp 25. 000. 000, tahun 2016 Rp 5. 250. 000, dan tahun 2017 Rp 19. 500. 000. Dana tersebut digunakan sebagai cadangan penarikan tabungan oleh anggota.Kemudian menurut pengurus BTM Al-Qassam, dana likuiditas digunakan untuk persiapan pengembalian simpanan nasabah menjelang Idhul Fitri dan sebagian yang lain untuk modal pembiayaan KSU Syariah BTM Al-Qassam.

Berdasarkan kajian pustaka dan dikaitkan dengan hasil penelitian penulis, Puskopsyah BTM Lampung telah berperan dengan baik sesuai dengan prosedur berdasarkan Persus Puskopsyah BTM Lampung Nomor: 28/Persus/PUSKOP.BTM-L/VI/2016.

2. Pengaruh Pemberian Dana Likuiditas Puskopsyah BTM Lampung terhadap Peningkatan Pendapatannya

Pengaruh peranan Puskopsyah BTM Lampung dalam pemberian dana likuiditas terhadap peningkatan pendapatan, berdasarkan teori ilmu ekonomi mendefinisikan pendapatan merupakan nilai maksimum yang dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Dalam kamus bisnis Islam menyebutkan pendapatan disebut juga dengan ratib, salary, reward yang merupakan uang yang diterima seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji (wage), upah, sewa, laba, dsb. Pendapatan merupakan unsur yang paling penting dalam sebuah perusahaan maupun lembaga keuangan karena pendapatan akan dapat menentukan maju mundurnya suatu perusahaan.

Puskopsyah BTM Lampung dalam menjalankan peranan untuk meningkatkan pendapatan mempunyai bermacam-macam produk yang disediakan untuk masyarakat, salah satunya adalah produk simpan pinjam yaitu seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, hiwalah, qardhul hasan, simpanan wadiah, dan tabungan likuiditas. Selaian itu juga Puskopsyah BTM Lampung melakukan kerjasama pembiayaan dengan pihak lain seperti Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Induk BTM. Bagi hasil

yang diperoleh dari hasil pembiayaan diakui sebagai pendapatan Puskopsyah BTM Lampung.Jumlah bagi hasil kerjasama pembiayaan dengan pihak lain sebesar 60% untuk pihak lain dan 40% untuk Puskopsyah BTM Lampung.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Akad yang digunakan adalah wadiah. Wadiah merupakan transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. Tabungan atas dasar akad mudharabah merupakan transaksi penanaman dana dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai dengan syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang yang telah disepakati sebelumnya.

Tabungan likuiditas yang ada di Puskopsyah BTM Lampung sama dengan tabungan atas dasar akad mudharabah. Dimana setiap anggota diwajibkan memiliki tabungan likuiditas. Puskopsyah BTM Lampung bertindak sebagai pengelola (mudharib) dana dan anggota bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal). Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati yaitu 60% untuk pengelola (mudharib) dan 40% untuk pemilik dana(shahibul maal). Tabungan likuiditas tersebut dioperasikan oleh Puskopsyah BTM Lampung dalam bentuk pembiayaan atau

produk lainnya, dengan tujuan agar tetap produktif.Margin yang diperoleh atas tabungan likuiditas dengan akad mudharabah diakui sebagai pendapatan Puskopsyah BTM Lampung. Sehingga peranan puskopsyah dalam pemberian dana likuiditas terhadap anggota berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan.

Peranan Puskopsyah BTM Lampung dalam pemberian dana likuiditas terhadap peningkatan pendapatan menurut perspektif ekonomi islam yaitu koperasi syariah berdasarkan al-quran dan as-sunah yaitu:

a. Saling tolong menolong (ta' wun) dan saling menguatkan (tafakul). Di dalam Al-quran surat Al-Maidah (5) ayat 2 Allah berfirman:

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya". (QS. Al-Maida: 5:2)

Berdasarkan ayat al-quran diatas kiranya dapat dipahami bahwa tolong menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan dianjurkan oleh Allah.Koperasi merupakan salah satu bentuk tolong-menolong, kerjasama, dan saling menutupi kebutuhan.Menutupi kebutuhan dan tolong-menolong kebajikan adalah salah satu wasilah untuk mencapai ketakwaan yang

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Karya Agung Surabaya, 2006), QS. Al-Ma'idah: 2, hlm. 141-142

sempurna (haqa tuqatih). Puskopsyah BTM Lampung dalam pemberian dana likuiditas berdasarkan prinsip tolong-menolong kepada anggotanya. Anggota yang membutuhkan dana sebagai dana talangan penarikan tabungan pada saat menjelang Ramadhan atau menjelang hari raya idhul fitri.

Didalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad dari Anas bin Malik r.a. berkata bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

Artinya: "Tolonglah saudaramu yang menganiaya dan yang dianiaya, sahabat bertanya: Ya Rasulullah aku dapat menolong orang yang dianiaya, tapi bagaimana menolong yang menganiaya? Rasul menjawab: Kamu tahan dan mencegahnya dari menganiaya itulah arti menolong daripadanya." (HR. Imam Bukhari dan Imam Ahmad).

Hadis tersebut dapat dipahami lebih jauh (luas), yaitu umat Islam dianjurkan untuk menolong orang-orang yang ekonominya lemah (miskin) dengan cara berkoperasi dan menolong orang-orang kaya jangan sampai mengisap darah orang-orang miskin, seperti dengan cara mempermainkan harga, menimbun barang, membungakan uang dan cara yang lainnya.

b. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja. 'كَيَهِكَٱللَّهِوَجْهَتُرِيدُونَ زَكُوةٍمِّنءَاتَيْتُمُومَاً اللَّهِعِندَيرَبُواْفلَا ٱلنَّاسِأُمُو ٰلِفِيٓلِّيرَبُواْرِّبَامِّنءَاتَيْتُمُومَاۤ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ عَفُونَ هُمُفَأُو

Artinya: Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. Ar-Rum: 30: 39)

Berdasarkan QS.Ar-rum (30) ayat 39 merupakan ayat yang menerangkan hukum larangan riba.Riba dipertentangkan pengertiannya dengan zakat.Riba tidak menambah sesuatu nilai tambah dalam pandangan Allah.Riba hanya menambah nilai pada kekayaan seseorang. Sedangkat zakat yang diberikan kepada orang lain mengurangi harta seseorang tetapi memberikan nilai tambah pada amalan seseorang.

Kemudian Allah SWT menurunkan ayat-ayat yang melarang tegas terhadapkegiatan riba, yaitu QS.Al-baqarah (2) ayat 277 dan 278.

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat

pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.(QS. Al-Baqarah: 277)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.(QS. Al-Baqarah: 2: 278)

Berdasarkan QS Al-Baqarah (2) ayat 277 dan 278 tentang melarang kegiatan tegas terhadap kegiatan riba, yang merupakan penjelasan dari QS. Al-Baqarah ayat 275 didalamnya mengandung tiga pengertian yaitu: pertama, transaksi jual beli itu tidak sama dengan riba. Kedua, perdagangan itu diperbolehkan, sedangkan riba itu diharamkan.Ketiga, mereka yang telah mendengar ayat larangan riba, segera harus berhenti, tanpa mengembalikan riba yang telah terlanjur ditarik.Dengan demikian dapat disimpulkan, riba adalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti 116 atau penyeimbang yang dibenarkan syariah.

Puskopsyah BTM Lampung dalam melakukan peranannya sudah sesui dengan prinsip ekonomi islam, karena tidak melakukan kegiatan riba

•

¹¹⁶Transaksi pengganti atau penyeimbang adalah transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil (bathil).Seperti transaksi jual beli, sewa, gadai, atau bagi hasil proyek. Dalam transaksi simpan-pinjam dana, secara konvensional si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman. Hal ini dinilai tidak adil, sebab si peminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak, dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut.

di setiap transaksi, melainkan menggunakan prinsip bagi hasil dalam memperoleh keuntungannya.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian peranan Puskopsyah BTM Lampung dalam pemberian dana likuiditas untuk meningkatkan pendapatan sebagai berikut:

1. Upaya Pusat Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Lampung dalam Pemberian Dana Likuiditas terhadap Anggota

Dalam upaya menjalankan peranannya Pusat Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Lampungmemberikan dana likuiditas terhadap anggotanyadapat diukur menggunakan rasio likuiditas. Perhitungan rasio likuiditas Puskopsyah BTM Lampung pada tahun 2015, 2016 dan 2017 ratarata memiliki bobot > 25% berdasarkan kriteria penilaian peringkat rasio likuiditas Bank Syariah dengan kategori sangat baik.Dan Puskopsyah BTM Lampung telah berperan dengan baik sesuai dengan prosedur berdasarkan Persus Puskopsyah BTM Lampung Nomor: 28/Persus/PUSKOP.BTM-L/VI/2016.

2. Pengaruh Pemberian Dana Likuiditas Puskopsyah BTM Lampung terhadap Peningkatan Pendapatannya

Puskopsyah BTM Lampung dalam menjalankan peranan untuk meningkatkan pendapatan melalui produk yang disediakan untuk masyarakat, seperti produk simpan pinjam yaitu pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, hiwalah, qardhul hasan, simpanan wadiah, dan tabungan likuiditas. Tabungan likuiditas di produktifkan oleh Puskopsyah BTM Lampung ke dalam pembiayaan, Margin yang diperoleh atas tabungan

likuiditas dengan akad mudharabah diakui sebagai pendapatan Puskopsyah BTM Lampung. Sehingga peranan Puskopsyah BTM Lampung dalam pemberian dana likuiditas terhadap anggota berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mencoba untuk memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi lembaga keuangan tersebut diantaranya:

- Puskopsyah BTM Lampung harus bisa mempertahankan atau lebih baik lagi dalam memberikan dana likuiditas yang sifatnya untuk membantu anggota yang mengalami kekurangan dana.
- Puskopsyah BTM Lampung harus menambah jaringan dengan Bank Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, Fiqh Ekonomi Keuangan Islam, terjemahaan Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- AhmadIhfan Sholihin, *Buku Pintar Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Ahmad Riahi-Belkaout, *Accounting Theory: Teori Akuntansi*, Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakatra: PT Grafindo Persada, 2015.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Karya Agung Surabaya, 2006, QS. Al-Baqarah: 168.
- -----, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Karya Agung Surabaya, 2006, QS. Al-Hasyr: 7.
- -----, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Karya Agung Surabaya, 2006, QS. Al-Ma'idah: 2.
- -----, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Karya Agung Surabaya, 2006, QS. Ar-Ra'd: 36.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Jakarta: Referensi (Gaung Persada Press Group), 2013.
- Kaelan, M. S, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisiplinier*, Yogyakarta: Paradigma, 2012.
- Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Lapoliwa N, Daniel S Kuswandi, *Akuntansi Perbankan: Akuntansi Transaksi Bank Dalam Valuta Rupiah*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2000.
- Miles dan Hubberman, *Analisis data Kualitatif*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992.
- MudrajadKuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2013.

- Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- -----, Manajemen Dana Bank Syariah, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- -----, Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.
- Munawir S, Analisis Laporan Keuangan, Yogyakarta: Liberity, 2002.
- Naf'an, *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- NurulHuda, Ekonomi Mikro Islam, Jakarta: Prenada Nedia Group, 2009.
- Riahi Ahmad-Belkaout, *Accounting Theory: Teori Akuntansi*, Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- RivaiH. Veithzal, et. al. Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan Dari Teori Ke Praktik, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer Berdasarkan PAPSI 2013, Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Sugiona, Metode Penelitian Bisnis, Bandung: Alfabeta, 2013.
- -----, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D, Bandung: Alfabeta, 2011.
- -----, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods), Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhendi Hendi, Figh Muamalah, Jakarta: PT RajaGrafindo Persad, 2010.
- SujarweniV. Wiratna, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Supranto, Metode Ramalan Kuantitatif Untuk Perencanaan Ekonomi dan Bisnis, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.
- Tim Pandom Media, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pandom Media Nusantara, 2014.
- Widiyanti Ninik dan Y. W. Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Jurnal

- Nurmedika, Marhawati M, Max Nur Alam, "Analisis Pendapatan Dan Nilai Tambah Keripik Nangka Pada Industri Rumah Tangga Tiara di Kota Palu", *e-Jurnal: Agotekbis*, No. 1, Vol. 3, 2013.
- Reka Maiyarni, Susfayetti, Misni Erwati, "Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Dan *Leverage* Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada Perusahaan LQ-45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2012", *Jurnal Cakrawala Akuntansi*, Vol. 6 No. 1, Februari 2014
- SofianiTriana, "Kontruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, (Desember 2014).
- Sri Hartiyah, "Teori Akuntansi Konsep Akuntansi Pendapatan", *Jurnal PPKM II, ISSN: 2354*-869X,2014.

Skripsi dan Tesis

- Amalia Putri, "Pengaruh Efisiensi Modal Kerja dan Likuiditas PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2012", *Skripsi,* Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2015.
- Fadhilah, "Peran BTM dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Talun Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan", *Skripsi*, 2013.
- Friska dewi Maharani, "Analisis Rasio Likuiditas PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2012", *Skripsi*, Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Hardianto Ritonga, "Peranan Baitul Maal Wat Tamwil dalam Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Menengah (Studi Kasus Baitul Maal wat Tamwil Amanah Ummah Surabaya)", *Tesis*, 2015.
- Nurul Fauziah, "Peranan BMT As-Syafi'iyah dalam Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro (UM) di Kecamatan Gisting Tanggamus", *Skripsi*, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Rindu Puspita Sari,"Pengaruh Pembiayaan dan Simpanan Terhadap Pendapatan BMT Laa-Roiba Kota Gajah Lampung Tengah Periode 2005-2015", Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Lain-lain

Amirudin wawancara dengan pengurus BTM SuryaMandiri Sejahtera, Tulang Bawang, 28 Februari 2018, Pukul 16.00 WIB.

- Febri wawancara dengan sekertaris BTM Cerah Pekalongan, Pekalongan-Lampung Timur, 12 Maret 2018, Pukul 11.00 WIB.
- Ibni, wawancara dengan pimpinan BTM Surya Metro Selatan, Metro Selatan-Metro, 5 Maret 2018, Pukul 15.00 WIB.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah adalah STM (*Short Term Mismatch*).
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang *Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi*, Jakarta: 2015.
- Persus Puskopsyah BTM Lampung Nomor: 28/Persus/PUSKOP.BTM-L/VI/2016, Pasal 3.
- Rahmad wawancara dengan accounting BTM Utamma, Pekalongan, Lam-Tim, 5 Maret 2018.
- Sarbani, wawancara dengan pimpinan BTM An-Nur Mandiri Jaya, Punggur-Lampung Tengah, 5 Maret 2018.
- Sefi dan Senja wawancara dengan Pimpinan dan Manager BTM Sekar Wangi Abadi, Trimurjo-Lampung Tengah, 12 Maret 2018.
- Sumber Primer dari Puskopsyah BTM Lampung Periode 2017.
- Suryadi wawancara dengan Manager BMT An-Nafi, Batanghari-Lampung Timur, 12 Maret 2018.
- Teguh, wawancara dengan Pegawai Pusat Koperasi Syariah BTM Lampung, Bandar Lampung, 14 Desember 2017.
- Tika Indriyati, wawancara dengan manager BTM Al-Amin, Metro Timur- Metro, 5 Maret 2018.
- Wawan wawancara dengan pengurus BTM Al-Qassam, Mesuji, 26 Maret 2018.
- Yuke Derli wawancara dengan pimpinan Puskopsyah BTM Lampung, 28 Februari 2018.

PHOTO-PHOTO WAWANCARA TERKAIT PERANAN PUSKOPSYAH BTM LAMPUNG DALAM PEMBERIAN DANA LIKUIDITAS TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN

1. Wawancara dengan Pengurus Puskopsyah BTM Lampung



Wawancara dengan Bapak Teguh Haryadi, S.Pd.I Pengurus Puskopsyah BTM Lampung Staf Marketing dan Liquiditas



Wawancara dengan Mbak Riski Okvi Aningtyas, S.Pd Pengurus Puskopsyah BTM Lampung Staf Keuangan dan Operasional

2. Wawancara dengan Anggota Koperasi Syariah Primer



BMT Sekar Wangi Abadi, Trimutjo-Lampung Tengah



BTM Cerah Pekalongan-Lampung Timur



BMT Surya Mustika, Sribawono-Lampung Timur



BTM An-Nur Mandiri Jaya, Punggur-Lampung Tengah



BTM Al-Amin, Metro Timur-Metro



BTM Utamma, Pekalongan-Lampung Timur



BTM Surya Mandiri Sejahtera, Tulang Bawang



BTM Al-Qassam, Mesuji



BTM Surya Metro Selatan, Metro Selatan-Metro



RAT Puskopsyah BTM Lampung Tahun Buku 2017 bersama Koperasi Syariah Primer Se-Provinsi Lampung